



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 50/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 04 Juni 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah No.25 RT. 003 RW. 013 Kel.
Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan BUMD (Mantan Pimpinan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Bank Jatim)
Cabang Kepanjen periode 2017 – September 2019).
Pendidikan : Sarjana (S2)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan kewenangan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penyidik dengan Perpanjangan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Halaman 1 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 30 (*tiga puluh*) hari, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 60 (*enam puluh*) hari, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
 8. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (*tiga puluh*) hari, sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
 9. Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (*tiga puluh*) hari, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
 10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Penetapan Penahanan tertanggal 19 November 2021 Nomor 55/PEN.PID.SUS/2021-TPK/PT.SBY selama 30 (*tiga puluh*) hari, terhitung sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
 11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Penetapan tertanggal 3 Desember 2021 Nomor 55/PEN.PID.SUS-TPK/2021/PT SBY. selama 60 (*enam puluh*) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
- Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Advent Dio Randy, S.H., Widyaruchiatna Heriani, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ **YULIANA & REKAN** ” yang beralamat di Jl. Legundi No. 31 Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 November 2021 Nomor : 225/HK.07/11/2021;

Halaman 2 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan

Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 50/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 50/PID.SUS-TPK/2021/PTSBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Nomor Reg. Perk. PDS-02/M.5.20/Ft.1/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Selasa, 27 Juli 2021 menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E.,M.M** selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk, 056/049/KEP/DIR/SDM tanggal 10 Maret 2017 Jo. Keputusan Direksi PT, Bank Jatim Tbk No. 057/095/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Februari 2018, bersama-sama dengan saksi EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk No. 292/KEP/DIR/SDM tanggal 21 Desember 2015, saksi Dwi Budianto dan saksi Andi Pramono masing-masing sebagai Debitur Inti/Key Person, (masing masing diajukan dalam penuntutan terpisah) Pada kurun waktu antara bulan Maret 2017, sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Jatim Cabang Kepanjen Jl. Kawi No. 28 Banurejo Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan**

Halaman 3 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu :

- Terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M**, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen, dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d September 2019, bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST serta saksi Dwi Budianto dan saksi Andi Pramono (masing-masing bertindak sebagai Debitur Inti / *Key Person*) telah memproses dan menyetujui serta memutuskan permohonan kredit *grouping* dari debitur inti/ *key person* yaitu *grouping* atas nama M. Ridho Yunianto (terdakwa), *grouping* saksi Edhowin Farisca Riawan, *grouping* saksi Dwi Budianto, *grouping* saksi Andi Pramono, *grouping* saksi Chandra Febrianto, *grouping* saksi Abdul Najib, *grouping* saksi Hadi Pradjoko, *grouping* saksi Imansyah Sofyan Hadi, *grouping* saksi Made Raji Mahendra dan *grouping* I Gede Mastra (alm), yang dalam prosesnya (mulai dari permohonan sampai dengan realisasi kredit) tidak memenuhi ketentuan tentang aturan Perkreditan yang ada di PT. Bank Jatim Tbk, maupun Prinsip kehati-hatian Perbankan dan mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) antara lain dengan meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga dan teman) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemohon dan penerima kredit sebagaimana ketentuan perkreditan Bank Jatim ;

Terdakwa selaku Kepala Cabang baik secara langsung maupun melalui saksi Edhowin Farisca Riawan, ST, selaku Penyelia Operasional Kredit, telah memerintahkan Analis (*Account Officer*) saksi Reza Pahlevi, Saksi Arif Afandi Dan Saksi Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk memproses permohonan kredit yang diajukan oleh debitur *grouping* tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana dalam ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku padahal kenyataannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, antara lain :

1. Dari 10 debitur yang dikategorikan sebagai debitur inti oleh Bank Jatim Cabang Kepanjen (debitur penikmat dana dari debitur topengan/debitur yang identitasnya digunakan sebagai pemohon kredit), 5 debitur yang permohonan maupun penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya (3 debitur inti tidak mengajukan kredit atas namanya sendiri). Disamping itu 10 debitur inti tersebut menggunakan nama pihak lain sebagai debitur *topengan* (debitur yang namanya dipakai dalam permohonan kredit) sebanyak 85 debitur dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan

Halaman 4 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang dalam memutus kredit sehingga plafon kredit dipecah-pecah pada debitur *topengan* ;

2. Analisa kredit yang dilakukan **disesuaikan dengan permohonan kredit** dan sebanyak 87 Perjanjian Kredit (PK) dari 100 Perjanjian Kredit atas 10 debitur inti **tidak dilakukan on the spot/survey** terhadap kelayakan usaha dan kelayakan agunan serta **tidak didukung kelengkapan berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Bank Jatim**;
3. Agunan/jaminan kredit dinilai **tidak sesuai dengan harga pasar** yang berlaku (*mark up*). Terhadap agunan tersebut sebagian **diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang oleh (KPKNL)**;
4. Dilakukan **plafondering**(pelunasan kredit lama dengan membuat perjanjian kredit baru) dan **gali lubang tutup lubang** untuk memanipulasi tingkat *Non Performing Loan (NPL)* hampir mendekati 0%, yang mengakibatkan adanya pengakuan pendapatan semu (*window dressing*) karena dalam realisasi kredit *topengan* termasuk pengakuan pendapatan bunga kolektibilitas 1 dan 2;
5. **Adanya komisi / fee** yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit atas proses pencairan kredit dimaksud di atas;
6. Pelanggaran prosedur dengan tidak melengkapi berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam BPP/ Buku Pedoman Perkreditan terhadap debitur group antara lain :
 - Tidak ada lembar tanda tangan petugas taksasi;
 - Bukti pendukung taksasi hanya keterangan kelurahan saja;
 - Tidak ada dokumentasi usaha & agunan;
 - Ijin usaha tidak terdaftar, SIUP / TDP , Surat Keterangan Usaha Palsu.

Bahwa karena adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit serta menimbulkan kredit Macet (Kolek 5).

Perbuatan terdakwa telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu : saksi Edhowin Farisca Riawan, saksi Dwi Budianto, saksi Andi Pramono, saksi Chandra Febrianto, saksi Abdul Najib, saksi Hadi Pradjoko, saksi Imansyah Sofyan Hadi, dan saksi Made Raji Mahendra **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 – 2019 Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp. 179.372.617.545,50, (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh

Halaman 5 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima koma lima puluh sen);

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasional adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#) (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I [Jawa Timur](#) telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan Komposisi permodalan / kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (PT.Bank Jatim, Tbk) terdiri dari:

- Saham / Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak :
51,17 %
- Saham / Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak
: 28,38 %
- Saham / Permodalan Masyarakat :
 - Domestik sebanyak : 9.10 %
 - Asing sebanyak : 11.35 %

Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka, dan berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan Pgs. Pemdiv Perencanaan Bank

Halaman 6 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim No. 048/158/DIR/PRN tanggal 23 Desember 2010 Perihal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Status Kantor, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Kepanjen sejak tanggal 22 Desember 2010 telah beroperasi secara resmi;

- ✚ Berdasarkan, SK Direksi PT. Bank Jatim Nomor : 051/182/KEP/DIR/PRN tanggal : 25 OKTOBER 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja halaman **XXIV-2,3,4 ; Bab XXIV ; Cabang Kelas 3**, Pimpinan Cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang antara lain sebagai berikut :

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional Bank di Cabang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Direksi;
2. Memastikan kesesuaian kegiatan pemasaran kredit, dana dan jasa dengan SOP yang berlaku;
3. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana dalam bentuk kredit, penempatan dan bentuk-bentuk lainnya dalam batas-batas kewenangannya dan mengajukan rekomendasi penggunaan dana ke unit kerja terkait di Kantor Pusat untuk yang di luar batas kewenangan;
4. Melakukan kegiatan kunjungan lapangan (on the spot) sesuai dengan tingkat kewenangannya;

WEWENANG, antara lain :

Memberikan persetujuan Kredit (*cash loan maupun non cash loan*) sesuai dengan tingkat kewenangannya;

- ✚ Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d September 2019 terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M**, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, ST, telah memproses, menyetujui dan memutuskan permohonan kredit *grouping* dari debitur inti yaitu atas nama *grouping* Terdakwa M. Ridho Yuniarto , *grouping* saksi Edhowin Farisca Riawan, *grouping* saksi Dwi Budianto, *grouping* saksi Andi Pramono, *grouping* saksi Chandra Febrianto, *grouping* saksi Abdul Najib, *grouping* saksi Hadi Pradjoko, *grouping* saksi Imansyah Sofyan Hadi, *grouping* saksi Made Raji Mahendra, dan *grouping* Gede Mastra (alm) yang dalam prosesnya tidak memenuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk, maupun Prinsip Kehati-hatian Perbankan, serta mengabaikan tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);

Halaman 7 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Kantor Cabang, Bank Jatim Cabang Kepanjen memiliki kewenangan memutus kredit sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan antara lain:

- a. SE Direksi Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal **09 Juli 2015** tentang BPP Penetapan Limit, "Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang **Kelas III ≤ Rp. 2.500.000.000,00** ";
- b. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal **09 Oktober 2018** tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). "Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang **Kelas III ≤ Rp. 3.000.000.000,00** ";
- c. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan Total Relationship Concept (TRC).

✚ Bahwa karena adanya batasan kewenangan dalam memutus kredit pada kantor Cabang Bank Jatim Kepanjen maka terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M** selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen baik secara langsung maupun melalui saksi Edowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, memerintahkan *Account Officer* (AO) atau Analis Kredit yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny Aryan Darma Putra, untuk menyampaikan kepada debitur yang akan mengajukan permohonan kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang nilainya melebihi batas kewenangan cabang dalam memutus kredit, agar mengajukan kredit dengan sistem **grouping** dengan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga dan teman) atau dieknlal dengan nama *debitur topengan* untuk pengajuan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dan dijanjikan akan dibantu dipermudah dalam proses pengajuan kreditnya oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen dan hal tersebut disetujui oleh para Debitur Inti (*key person*);

✚ Adapun maksud dan tujuan pengajuan kredit dengan sistem *grouping* tersebut adalah untuk memecah jumlah kredit yang diajukan oleh debitur inti karena batasan pemberian kredit pada Cabang tersebut sehingga pengajuan kredit dari debitur inti yang melebihi batas kewenangan cabang tetap dapat diproses di kantor bank Jatim Cabang Kepanjen. Selain itu dengan memecah kredit tersebut juga berdampak pada prestasi kinerja Pejabat Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang, Penyelia Operasional Kredit

Halaman 8 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Analis/ Account Officer, sedangkan bagi debitur inti akan memperoleh dan menggunakan/ memanfaatkan dana yang cair dari *grouping* kredit untuk kepentingannya dengan persyaratan yang sebetulnya tidak memenuhi ketentuan pengajuan kredit;

- ✚ Bahwa yang dimaksud pengajuan kredit dengan sistem *grouping* adalah debitur inti meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga atau teman)/debitur *topengan* yang tidak memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun sebagai penerima kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkreditan di PT. Bank Jatim Tbk. Adapun nama pinjaman tersebut digunakan sebagai nama pemohon kredit dan apabila kredit telah disetujui maka dana yang dicairkan dari bank Jatim Cabang Kepanjen digunakan oleh debitur inti;
- ✚ Bahwa meskipun mengetahui dalam permohonan kredit yang diajukan oleh debitur inti dengan menggunakan nama pinjaman yang tidak memenuhi syarat baik syarat administratif maupun agunan yang tidak memadai, namun terdakwa M. Ridho Yuniarto baik secara langsung maupun melalui saksi Edhowin Farisca Riawan, ST tetap memerintahkan Analis kredit (*Account Officer*) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk tetap memprosesnya tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana dalam ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran aturan-aturan operasional Bank Jatim terkait dengan pemberian kredit ;
- ✚ Bahwa setelah proses kredit selesai dan disetujui, dana yang dicairkan dari realisasi kredit tersebut digunakan oleh masing-masing debitur inti / *key person* yaitu terdakwa M. Ridho Yuniarto, saksi Edhowin Farisca Riawan, saksi Dwi Budianto, saksi Andi Pramono, saksi Chandra Febrianto, saksi Abdul Najib, saksi Hadi Pradjoko, saksi Imansyah Sofyan Hadi, saksi Made Raji Mahendra, dan Gede Mastra (alm) sehingga pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan kreditnya;
- ✚ Bahwa sesuai dengan ketentuan Perkreditan Bank Jatim, terdapat beberapa jenis kegiatan kredit pada Bank Jatim (Tbk) antara lain:
 - a. **KREDIT MODAL KERJA REKENING KORAN/ KMKRK**
adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui rekening korannya hingga plafond tertentu dengan menggunakan cek atau bilyet giro;
Persyaratan :

Halaman 9 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah & Korporasi:

1) Syarat Umum :

- Usaha produktif dalam sektor yang membutuhkan modal kerja yang prospektif;
- Tidak memiliki tunggakan kredit macet baik kredit produktif maupun konsumtif dari bank maupun lembaga jasa keuangan lain;
- Bank dapat memberikan kredit rekening koran dan investasi **hanya kepada nasabah yang telah menjadi nasabah pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 bulan** dengan mutasi rekening aktif, jika nasabah take over bank lain maka permohonan dapat menyampaikan mutasi rekening giro atas aktivitas **usaha selama minimal 1 tahun terakhir**.

2) Dokumen yang dipersyaratkan yaitu :

- Surat permohonan kredit;
- Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar, jika calon debitur berbentuk badan usaha pas foto masing-masing pengurus;
- Fotocopy bukti identitas diri: KTP, KK, NPWP, surat nikah;
- Fotocopy akta pendirian dan perubahan badan hukum;
- Surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
- Bukti kepemilikan agunan tambahan;
- Surat persetujuan persero lainnya atau komisaris disesuaikan dengan badan usaha;
- Surat keterangan usaha dari kepala desa/kepala pasar untuk debitur perorangan;
- **RAB untuk kredit investasi.**

b. KREDIT INVESTASI UMUM/KIM

adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur atau calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk/jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal (*refinancing*) termasuk untuk pembiayaan bunga dalam masa konstruksi (*interest during construction*), obyek yang dibiayai dan lain-lain yang perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-

Halaman 10 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang modal yang dibiayai. Jangka waktu maksimal sampai dengan 15 tahun.

Persyaratan :

Sama dengan Kredit Modal Kerja Rekening Koran.

c. KREDIT PROPERTY/ KP

adalah kredit konsumsi yang terdiri atas kredit properti rumah tapak (kredit untuk pembelian rumah tapak), kredit properti rumah susun (kredit untuk pembelian rumah susun), dan kredit properti ruko rukan atau rumah kost (kredit untuk pembelian rumah toko atau rumah kantor atau rumah kost).

Jangka kredit properti maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit;

Sesuai dengan SE Direksi No. 054/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP) :

- Surat permohonan kredit;
- Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar;
- Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, dan NPWP;
- Surat kuasa mendebet rekening bermaterai;
- Surat pernyataan kesanggupan menyetor angsuran rutin tiap bulan;
- Surat pernyataan kesanggupan mengasuransikan minimal asuransi jiwa, PA plus PHK dan asuransi kebakaran;
- Bukti kepemilikan agunan tambahan;
- IMB dan PBB;
- Fotocopy mutasi rekening 6 bulan terakhir;
- Surat pernyataan kepemilikan fasilitas kredit properti;
- Untuk peminjam dengan gaji rutin;
 - Fotocopy SK Pengangkatan pegawai tetap legalisir (untuk peminjam dengan gaji rutin);
 - Surat keterangan gaji yang diketahui perusahaan/instansi;
 - Rekomendasi kepala dinas/instansi.
- Untuk peminjam dengan penghasilan tidak rutin :
 - SPT Tahunan terakhir;
 - Surat pernyataan penghasilan perbulan yang diketahui suami atau istri;
 - Copy neraca, laba rugi atau informasi keuangan terakhir;
 - Copy akta pendirian perusahaan dan ijin-ijin usaha yang masih berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. KREDIT KONSUMSI BERAGUNAN PROPERTY (KKBP)

adalah kredit di luar kredit pemilikan properti dengan agunan berupa properti, dapat dipergunakan untuk pembangunan atau perbaikan/renovasi rumah tapak, ruko, rukan, rumah kost, homestay atau rumah cassa/guest house yang digunakan untuk kebutuhan sendiri (tidak diperjualbelikan) dan keperluan konsumsi lainnya. Jangka kredit KKBP maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit;

Persyaratan :

Sama seperti syarat pengajuan Kredit Property.

e. KREDIT PUNDI KENCANA

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dan jenis kredit yang diberikan adalah modal kerja dan/atau investasi. Jangka waktu maksimal untuk kredit Pundi Kencana adalah 3 tahun kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi, dengan tujuan penggunaan memberikan bantuan permodalan bagi pengusaha mikro & kecil yang mempunyai usaha produktif

Persyaratan :

Sesuai SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana :

- **Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 1 tahun;**
- Tidak memiliki tunggakan kredit pokok dan bunga;
- Telah menjadi atau bersedia menjadi nasabah Bank Jatim;
- **Bukti kepemilikan lahan pertanian atau perjanjian sewa-menyewa lahan yang diketahui Kepala Desa;**
- Surat permohonan kredit;
- Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar;
- Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, Surat nikah dan NPWP;
- Bukti kepemilikan agunan tambahan;
- Copy rekening koran minimal 3 bulan terakhir;
- Laporan keuangan;
- **Surat keterangan Kepala Desa atau Kepala Pasar atau SIUP atau TDP yang masih berlaku.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Agunan, Bank Jatim juga menerapkan aturan tentang jenis agunan, yaitu:

1. Agunan Utama (obyek atau transaksi yang dibiayai dengan kredit) dan;
2. Agunan Tambahan (dapat berupa deposito, tanah & bangunan, barang bergerak, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku).

Selain itu Bank Jatim juga menerapkan aturan bahwa dalam setiap pengajuan permohonan Kredit wajib memiliki agunan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk kredit Rekening Koran dan Investasi Umum sesuai SE Direksi No : 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit **“Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%”**;
- b. Untuk kredit Pundi Kencana sesuai SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 “Nilai agunan tambahan berdasarkan **Taksasi Harga Lelang Sita (THLS)** atau **Cash Equivalent Value(CEV)** sebagai berikut :
 - Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan **minimal 120%** dari plafond kredit atas dasar THLS;
 - Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan **minimal sebesar 140%** dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit.”
- c. Untuk kredit KKBP sesuai SE Direksi No. 054/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 “Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut :
 - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV (**loan to value**) dari THU tanah;
 - Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi;
 - Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti.”

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005

Halaman 13 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPP Kredit Mikro & Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 secara garis besar proses pemberian kredit diatur sebagai berikut :

Bermula dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan analisa dan pengusulan kredit yang dapat diuraikan langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. **Pengumpulan data**
Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang diperlukan, sumber dan cara memperolehnya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan;
2. **Verifikasi data**
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/on the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta *checking* kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya;
3. **Analisa data**
Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta .Analisa sumber dan penggunaan dana/Pernyataan Pengadaan Kas. Kegiatan selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/ pembelian dan penilaian agunan;
4. **Perhitungan kebutuhan kredit**
Untuk jenis kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Aplofend dan Kredit Modal Kerja Konstruksi dibuat cashflow untuk menentukan jumlah kredit, schedule penarikan / pelunasan kredit dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti Kredit Modal Kerja Umum / Rekening koran dapat menggunakan metode perputaran modal kerja;
5. **Pengukuran rating nasabah**
Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manajemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industri dan aspek agunan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelompokkan dalam rangka pengukuran tingkat risiko kredit yang akan diberikan;
6. **Penetapan struktur kredit**
Dalam tahapan ini analis kredit menetapkan dalam usulannya mengenai jenis kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya-biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan

Halaman 14 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit lainnya;

7. Pembuatan Perangkat Aplikasi Kredit;
PAK harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, baik permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit. PAK terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut : BPD 1.1 (memorandum pengusulan kredit), BPD 1.2 (Formulir Aspek Umum & Manajemen), BPD 1.3 (Formulir Aspek Pemasaran), BPD 1.4 (Formulir Aspek Teknis Produksi/Pembelian), BPD 1.5 (Formulir Aspek Keuangan), BPD 1.6 (Formulir Aspek Jaminan), BPD 1.7 (Formulir Kunjungan Setempat), K-4 (Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan);
8. Persetujuan kredit oleh Komite Pemutus Kredit;
9. Pengajuan struktur kredit kepada debitur melalui SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit);
10. Pengikatan kredit dan jaminan.

✚ Bahwa terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M**, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST, telah memproses dan menyetujui serta memutuskan Permohonan Kredit *Grouping* dari Debitur inti yaitu atas nama terdakwa M. Ridho Yunianto, *Grouping* Saksi Edhowin Farisca Riawan, *Grouping* Saksi Dwi Budianto, *Grouping* Saksi Andi Pramono, *Grouping* saksi Chandra Febrianto, *Grouping* saksi Abdul Najib, *Grouping* saksi Hadi Pradjoko, *Grouping* saksi Imansyah Sofyan Hadi, *Grouping* saksi Made Raji Mahendra dan *Grouping* Gede Mastra (alm), yang diajukan dalam berbagai jenis kredit yaitu Kredit modal kerja rekening Koran, Kredit investasi umum, Kredit property, Kredit konsumsi beragunan property dan Kredit Pundi Kencana yang dalam prosesnya tidak mematuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk dan terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemberian dan penggunaan dana kreditnya sebagai berikut :

1. GROUP MUHAMMAD RIDHO YUNianto

Rincian kredit Group Terdakwa M. Ridho Yunianto per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

Halaman 15 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Chandra Yoga P	KBP60036	1.300.000.000,00	0,00	0,00	297.250.000,00	208.075.000,00	16,01
2	Chandra Yoga P	KPR06076	600.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
3	Silvia Ikmalia F	KBP60092	2.500.000.000,00	0,00	0,00	374.400.000,00	262.080.000,00	10,48
4	Lenny Aida S	KBP60008	1.000.000.000,00	0,00	0,00	504.400.000,00	353.080.000,00	35,31
5	Lenny Aida S	KPR06056	650.000.000,00	0,00	0,00	837.700.000,00	586.390.000,00	90,21
6	Faris Yusron	PRK	1.500.000.000,00	0,00	0,00	515.320.000,00	360.724.000,00	24,05
7	Jauza Haniyani	KBP60022	650.000.000,00	0,00	0,00	148.200.000,00	103.740.000,00	15,96
8	Jenitra Jeffreyawan	KBP60019	850.000.000,00	0,00	0,00	148.200.000,00	103.740.000,00	12,20
9	Ud Barokah Cq Ruliantka P	PRK	2.800.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
10	Angke Saputra	KBP60146	2.800.000.000,00	2.703.228.570,45	346.283.455,80	138.000.000,00	69.000.000,00	2,46
11	Marin Eko Dewi	KBP60158	2.800.000.000,00	2.717.408.295,70	348.296.309,15	167.000.000,00	84.000.000,00	3,00
12	Muhammad Yusron Amin	KBP60148	2.800.000.000,00	2.717.408.295,70	367.379.001,40	36.000.000,00	22.000.000,00	0,79
13	Supariono	KBP60124	1.600.000.000,00	1.541.685.310,32	199.006.938,72	320.000.000,00	224.000.000,00	14,00
Jumlah			21.850.000.000,00	9.679.730.472,17	1.260.965.705,07	3.486.470.000,00	2.376.829.000,00	

Terdapat beberapa penyimpangan dalam analisa kredit pada *group* terdakwa M Ridho Yunianto antara lain :

1. Atas perintah terdakwa M. Ridho Yunianto melalui saksi Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit kepada para Analis Kredit yaitu saksi Arif Afandi dan saksi Reza Pahlevi untuk menganalisa kredit dengan cara melakukan rekayasa terhadap pembahasan kredit seperti rekayasa laporan keuangan yang seakan-akan debitur memiliki usaha dengan *repayment capacity* (kemampuan membayar kembali) yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;
2. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit *grouping* untuk kepentingan pribadi dengan cara meminjam nama istri/saudara karyawan Bank Jatim Kepanjen, teman/keluarga pegawai serta meminjam nama pegawai debitur inti. Pemecahan kredit tersebut dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, dan penggunaan dananya juga tidak sesuai peruntukannya;
3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, dan seluruh debitur yang tergabung dalam group terdakwa M. Ridho Yunianto tidak dilakukan *on the spot/* Survey terhadap usaha dan agunan Group;
4. Berkas kredit yang tidak lengkap dan penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP/TDP) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit dan hanya digunakan untuk kelengkapan Administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;

Halaman 16 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur / Group	No. SIUP / Penerbit	No. TDP / Penerbit	Nama Perusa haan	Tgl. Terbit	Ket.
1.	ANGKE SAPUTRA / TERDAKWA M. RIDHO YUNianto	503/ /SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang	132554753028 Disperindag Kab. Malang	UD. KARYA KITA	21 Desember 2015	Tidak terdaftar di register Disperind ag
2.	FARIS YUSRON / TERDAKWA M. RIDHO YUNianto	511/221/421.107/2 007 Disperindag Kab. Malang	132555259693 Disperindag Kab. Malang	FARIS JAYA UD	07 Maret 2007 (SIUP) 07 Maret 2017 (TDP)	Tidak terdaftar di register Disperind ag
3.	CANDRA YOGA / TERDAKWA M. RIDHO YUNianto	180/0549/SIUP-K/421.302/2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang SIUP a.n RUDI SUGI HANDAYANI	132534703885 Disperindag Kab. Malang	SARI RASA, CV	11 Juli 2014 (SIUP) 16 Juli 2014 (TDP)	Terdaftar pada register Disperind ag Beralamat di Jl. Raya Pakis Kembar 114 Rt.04 – Rw.14 Pakis
4.	SUPARIONO / TERDAKWA M. RIDHO YUNianto	470/884/361.012/2 016 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang	177850186308 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kab. Malang	BAROKA H, UD	09 April 2016	Tidak terdaftar di register Disperind ag

5. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);

Sisa dari nilai kredit *grouping* terdakwa M. Ridho Yunianto senilai **Rp. 9.679.730.472,17 (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh belas sen)** dinikmati dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

2. GROUP SAKSI EDHOWIN FARISCA RIAWAN

Halaman 17 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian kredit Group Saksi Edhowin Farisca Riawan per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Agusto Arie Prianto	KBP60065	750.000.000,00	721.848.227,15	109.346.704,28	218.000.000,00	153.000.000,00	20,40
2	Suntoro	KBP60091	1.500.000.000,00	1.424.254.605,55	210.730.393,48	376.000.000,00	263.000.000,00	17,53
3	Dewi Tri W	KBP11305	250.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
4	Dwi Putra Mahendra	KBP60101	1.500.000.000,00	1.437.002.014,90	212.147.567,30	330.000.000,00	231.000.000,00	15,40
	Jumlah		4.000.000.000,00	3.583.104.847,60	532.224.665,06	924.000.000,00	647.000.000,00	

Terdapat beberapa penyimpangan dalam analisa kredit pada Group Edhowin Farisca Riawan, ST antara lain :

1. Atas perintah terdakwa M. Ridho Yudianto baik secara langsung ataupun melalui saksi Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit kepada para Analis Kredit yaitu saksi Arif Afandi dan saksi Reza Pahlevi untuk menganalisa kredit dengan cara melakukan rekayasa terhadap pembahasan kredit seperti rekayasa laporan keuangan yang seakan-akan debitur memiliki usaha dengan *repayment capacity* (kemampuan membayar kembali) yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;
2. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit *grouping* untuk kepentingan pribadi dengan cara meminjam nama istri/saudara karyawan Bank Jatim Kepanjen, teman/keluarga pegawai serta meminjam nama pegawai debitur inti, pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya;;
3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, dan seluruh debitur yang tergabung dalam group saksi Edhowin Farisca Riawan tidak dilakukan *on the spot* / Survey terhadap usaha maupun agunan group;
4. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah :

N o	Nama Debitur /	No. SIUP / Penerbit	No. TDP / Penerbit	Nama Perusahaan	Tgl. Terbit	Ket.
-----	----------------	---------------------	--------------------	-----------------	-------------	------

Halaman 18 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Group			n		
1.	AGUSTO ARIE FRIANTO / EDHOWIN FARISCA	503/0144/SIUP-M/35.07.122/2017/P.I Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang	132537704694 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Malang	AGUSTO, U D	21 JUNI 2017	Tidak terdaftar di registrasi Disperindag

5. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);

Sisa dari nilai kredit *grouping* saksi Edhowin Farisca Riawan sebesar **Rp. 3.583.104.847,60 (tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen)** dinikmati dan digunakan untuk kepentingan saksi Edhowin Farisca Riawan sendiri.

3. GROUP DWI BUDIANTO

Rincian kredit Group DWI BUDIANTO per 31 Maret 2021 sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Dwi Budianto	KBP60176	1.500.000.000,00	1.460.223.942,30	144.429.576,78	1.247.587.500,00	873.311.250,00	58,22
2	Dwi Budianto	PRK	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	135.425.318,06	1.207.066.900,00	844.946.830,00	56,33
3	Excelaura Ekawijaya	KIU06040	1.500.000.000,00	1.362.500.000,00	277.599.497,44	908.320.000,00	635.824.000,00	42,39
4	Satriyo Wicaksono	KIU06055	2.500.000.000,00	2.333.333.333,28	475.755.176,89	2.153.960.000,00	1.507.772.000,00	60,31
5	Yuda Irawan	KBP60149	1.000.000.000,00	980.503.030,46	147.548.091,88	379.651.200,00	265.755.840,00	26,58
6	Ellyssa Prameswari N A	KIU06086	2.000.000.000,00	1.983.333.333,34	388.040.535,33	905.000.000,00	579.000.000,00	28,95
7	Agus Hariadi	KIU06065	2.500.000.000,00	2.395.833.333,35	488.109.779,23	796.240.000,00	557.368.000,00	22,29
8	Lufti Adi Santoso	KBP60165	2.000.000.000,00	1.980.668.855,76	305.493.509,46	604.180.000,00	422.926.000,00	21,15
9	Winarti	KBP60169	2.000.000.000,00	1.980.668.855,76	281.156.961,74	1.057.393.500,00	740.175.450,00	37,01
10	Defa Wari Inantoko	KIU06061	2.500.000.000,00	2.354.166.666,62	459.726.754,05	1.514.546.800,00	1.059.782.760,00	42,39
11	Fajar Wiyono	KBP60088	2.500.000.000,00	2.373.757.674,59	368.031.173,02	326.000.000,00	228.000.000,00	9,12
12	Irma Setyawaty	PRK	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	175.101.456,46	1.085.000.000,00	868.000.000,00	57,87
13	Fadilla Rosmaniar	KBP60157	2.800.000.000,00	2.745.408.485,40	404.392.956,77	139.700.000,00	97.790.000,00	3,49
14	Puji Ernawati	PRK	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	199.370.670,46	2.419.000.000	1.882.000.000,00	94,10
15	Sudarmaji	KIU06045	2.000.000.000,00	1.816.666.666,74	352.475.788,14	1.101.600.000,00	771.120.000,00	38,56
16	Sugianto	KBP60163	2.500.000.000,00	2.463.599.085,61	363.994.378,60	720.000.000,00	504.000.000,00	20,16
17	Amang Dharmawan	KIU06024	1.500.000.000,00	1.287.500.000,00	262.701.155,43	1.091.450.000,00	764.015.000,00	50,93
18	Amang Dharmawan	PRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	10.624.974,38	Panpasu dengan KIU		0,00
19	Muhammad Kurdi	KIU06075	2.000.000.000,00	1.933.333.333,32	383.986.648,43	314.000.000,00	188.000.000,00	9,40
20	Muhammad Kurdi	PK060439	500.000.000,00	467.488.100,80	78.126.847,35	Panpasu dengan KIU		0,00
21	Saipul Ikrom	KIU06019	1.500.000.000,00	1.275.000.000,00	267.331.441,04	2.151.090.000,00	1.505.763.000,00	100,38
22	Sony Prasetyo (Lunas)	PRK	1.500.000.000,00		0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
23	Iutn Setyoanini I	KIU06084	2.500.000.000,00	2.479.166.666,66	506.479.893,82	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
24	Yuli Trismami	KIU06050	2.500.000.000,00	2.312.500.000,03	468.290.054,25	561.000.000,00	392.700.000,00	15,71
	Jumlah		45.300.000.000,00	41.985.651.364,02	6.944.192.639,01	18.263.785.900,00	14.688.250.130,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat penyimpangan proses permohonan, pemeriksaan administrasi, pengambilan keputusan sampai dengan realisasi kredit dalam Group Dwi Budianto antara lain :

- 1) Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit *grouping* dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;
- 2) Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, debitur yang tergabung dalam Group saksi Dwi Budianto sebanyak 24 PK, hanya sebagian yang dilakukan survey yaitu 16 PK , sedangkan sisanya sebanyak 8 PK tidak dilakukan survey terinci sebagai berikut:

N O	NAMA	JENIS PINJAMAN	PLAFON (Rp)	SURVEY
1	Irma Setyawaty	Rekening Koran	1,500,000,000	Tidak Survey
2	Muhammad Kurdi	KIU	2,000,000,000	Tidak Survey
3	Muhammad Kurdi	Pundi Kencana	500,000,000	Tidak Survey
4	Fadilla Rosmaniar	KKBP	2,800,000,000	Tidak Survey
5	Lutfi Adi Santoso	KIU	2,000,000,000	Tidak Survey
6	Tutin Setyoarini Tisnawati	KIU	2,500,000,000	Tidak Survey
7	Ellyssa Prameswari Nur Azizah	KIU	2,000,000,000	Tidak Survey
8	Sony Prasetyo	Rekening Koran	1,500,000,000	Tidak Survey

- 3) Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
- 4) Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah :

Halaman 20 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur / Group	No. SIUP / Penerbit	No. TDP / Penerbit	Nama Perusahaan	Tgl. Terbit	Ket.
1.	YULI TRISMIAMI / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	503/0830/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang	132516801448 Disperindag Kab. Malang	UD "OERIP BERKAH"	26 Agustus 2016	Tidak terdaftar di registrasi Disperindag
2.	SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	510/118/421.107/2009 Disperindag Kab. Malang	132555255059 Disperindag Kab. Malang	JRB INDONESIA (JAYA RAYA BERSAMA), UD	03 Februari 2009 (SIUP) 04 Februari 2009 (TDP)	Terdaftar di register Beralamat di Jl. Dsn. Karangduren - Pakisaji
3.	LUTFI ADI SANTOSO / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	503/ / SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang	132554753030 Disperindag Kab. Malang	MEBEL SINGAJAYA	21 Desember 2015 (SIUP) 21 Desember 2015 (TDP)	Tidak terdaftar di registrasi Disperindag
4.	SAIPUL IKHROM / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	180/1006/SIUP-K/421.302/2016 Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Pemkab Malang	132546452122 Disperindag Kab. Malang	UD. SRI REJEKI	10 Maret 2016 (SIUP) 10 Maret 2016 (TDP)	Tidak terdaftar di registrasi Disperindag
5.	IRMA SETYAWATI / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	510/954/431.107/2011 Disperindag Kab. Malang	132555255669 Disperindag Kab. Malang	UD. NINETY NINE TEXTSTILE	9 September 2011 (SIUP) 25 Agustus 2016 (TDP)	Tidak terdaftar di registrasi Disperindag
6.	PUJI ERNAWATI / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	503/0835/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang	132516801482 Disperindag Kab. Malang	UD. UNGGUL	19 Agustus 2016 (SIUP) 25 Agustus 2016 (TDP)	Tidak terdaftar di registrasi Disperindag
7.	SUDARMAJI / SAKSI	503/0833/SIUP-	1325168014	UD. DARMA	19 Agustus	Tidak terdaftar di

Halaman 21 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAKSI DWI BUDIANTO	K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang	22 Disperindag Kab. Malang	AYAM	2016 (SIUP) 22 Agustus 2016 (TDP)	registrasi Disperindag
8.	ELLYSSA PRAMESWARI NUR AZIZAH / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	9120309970666 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	9120309970666 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	TOKO PRAMESWARI	6 September 2019 (SIUP) 6 September 2019 (NIB)	TDP diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) / OSS
9.	YUDA IRAWAN / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	503/0477/SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang	132554753029 Disperindag Kab. Malang	UD. DUA SEKAWAN	21 Desember 2015 (SIUP) 21 Desember 2015 (TDP)	Tidak terdaftar di registrasi
10.	WINARTI / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	503/SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang	132554752829 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang	KARYA FAMILY ORGANISER	21 DESEMBER 2015	Tidak terdaftar di registrasi
11.	FAJAR WIYONO / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	180/0056/SIUP.K/421.302/2013/P.I Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang	132535102632 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang	JAYA RAYA INDONESIA, UD	05 APRIL 2015	Tidak terdaftar di registrasi
12.	SONY PRASETYO / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	-	132555054699 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten	25 AGUSTUS 2016		Tidak terdaftar di registrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Malang			
13.	TUTIN SETYORINI TISNAWATI / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	91200009460654 Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Malang	-		TDP diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) / OSS

5) Adanya praktik *plafondering* (praktek penyelesaian kredit bermasalah dengan menggabungkan denda dan bunga kedalam kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yaitu :

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
26/08/2019	PK Baru KIU06086 an Ellysa Prameswari Plafon	2.000.000.00 0,00	
	Pelunasan KIU06081 an Ellysa Prameswari Pokok Rp1.982.703.764,31 Bunga Rp14.746.560,36		1.997.450.324 ,67
07/12/2018	PK baru KIU06050 an Yuli Trismiami Plafon	2.500.000.000,00	
	Penarikan tunai an Yuli Trismiasmi	2.340.000.000,00	
	Setor tunai ke rek 0601006537 Fajar Wiyono		26,500,000.00
	Setor tunai ke rek 0602504352 Excelaura Ekawijaya		28,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0601006260 Saksi SAKSI DWI BUDIANTO		36,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0601006740 Saipul Ikhrom		28,500,000.00
27/02/2019	PK baru KIU06061 an Defa Wari Triantoko	2.500.000.000,00	
	Penarikan tunai an Defa Wari Triantoko	2.377.000.000,00	
	Setor tunai ke rek 0601006260 Saksi SAKSI DWI BUDIANTO		53,550,000.00
	Setor tunai ke rek 0601022052 Puji Ernawati		43,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0601006537 Fajar Wiyono		26,500,000.00

Halaman 23 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
	Setor tunai ke rek 0601006740 Saipul Ikhrom		53,200,000.00
	Setor tunai ke rek 0601006847 Amang Dharmawan		76,700,000.00
	Setor tunai ke rek 0601007291 Irma Setyawaty		32,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0602504352 Excelaura Ekawijaya		58,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0602256987 Sudarmaji		76,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0603023587 Yuli Trismiami		91,300,000.00
	Setor tunai ke rek 0601005247 Achmad Luki Ghufon		33,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0601022087 Sony Prasetyo		29,500,000.00
	Setor tunai ke rek 0603023773 Satriyo Wicaksono		48,300,000.00

- 6) Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit, dan Analis Kredit.

Sisa dari nilai kredit *grouping* saksi Dwi Budianto senilai **Rp. 41.985.651.364,02** (empat puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah koma dua sen) digunakan untuk kepentingan saksi Dwi Budianto sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, Analis Kredit yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi, dan saksi Dhonny Eka Aryan, yang besarnya berkisar 10 % s/d 15 % dari tiap-tiap kredit yang direalisasikan.

4. GROUP ANDI PRAMONO

Rincian kredit Group Saksi ANDI PRAMONO per 31 Maret 2021 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Andi Pramono	PRK	3.000.000.000,00	2.999.904.616,86	0,00	2.842.800.000,00	2.012.960.000,00	67,10
2	Gunung Mulira Andi Karya PI	KIU06031	1.000.000.000,00	883.333.333,38	179.453.660,51	3.960.586.200,00	2.772.410.340,00	277,24
3	Gunung Mulira Andi Karya PI	PRK	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Panpasu dgn KIU		0,00
4	Gunawan Adi Mulyo	KBP60077	1.500.000.000,00	1.411.193.946,10	201.913.377,83	5.390.889.800,00	3.773.622.860,00	251,57
5	Gunawan Adi Mulyo	PRK	1.500.000.000,00	1.467.699.372,03	0,00	Panpasu dgn KIU		0,00
7	Heri Wahyudi	KIU06057	500.000.000,00	466.666.666,64	90.720.834,58	158.000.000,00	107.000.000,00	21,40
8	Heri Wahyudi	PRK	500.000.000,00	500.000.000,00	16.004.132,27	Panpasu dgn KIU		0,00
6	Ahmad Zakariya	KIU06064	3.000.000.000,00	2.874.900.000,00	589.632.088,68	854.000.000,00	598.000.000,00	19,93
12	Rizal Anfi	PRK	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	161.562.504,35	1.775.000.000,00	1.243.000.000,00	41,43
10	Mohamad Saroni	KIU06066	3.000.000.000,00	2.900.000.000,00	603.729.163,73	1.044.000.000,00	637.000.000,00	21,23
11	Nurul Yaqin	KBP60151	3.000.000.000,00	2.941.509.092,28	426.561.816,59	1.083.000.000,00	749.000.000,00	24,97
9	Andri	KBP60162	3.000.000.000,00	2.941.509.092,28	398.282.836,59	810.000.000,00	567.000.000,00	18,90
13	Agus	KIU06049	500.000.000,00	462.500.000,00	94.022.393,92	1.103.000.000,00	684.000.000,00	136,80
14	Agus	PRK	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	272.840.776,66	Panpasu dgn KIU		0,00
15	Ahmad Rohim	KIU06083	3.000.000.000,00	2.974.900.000,00	619.491.662,67	350.000.000,00	244.000.000,00	8,13
16	Enik Handayani	KIU06029	1.000.000.000,00	875.000.000,00	177.266.317,54	1.146.000.000,00	773.000.000,00	77,30
17	Enik Handayani	PRK	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	62.931.778,96	Panpasu dgn KIU		0,00
	Jumlah		34.000.000.000,00	33.199.116.119,68	3.894.413.344,88	17.674.476.000,00	14.160.993.200,00	

Terdapat beberapa Penyimpangan dalam proses permohonan, analisa kredit, pengambilan keputusan dan realisasi kredit kredit Group saksi ANDI PRAMONO antara lain :

1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit *grouping* dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;
2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, Debitur yang tergabung dalam Group Saksi ANDI PRAMONO sebanyak 17 PK, hanya sebagian yang dilakukan survey lokasi usaha/ijin usaha debitur, alamat debitur dan jaminan yaitu hanya dilakukan terhadap 5 PK, sedangkan sisanya sebanyak 12 PK tidak dilakukan survey, terinci sebagai berikut:

NO	NAMA	JENIS PINJAMAN	PLAFON (Rp)	SURVEY
1	Gunawan Adi Mulyo	KKBPA	1,500,000,000	Tidak Survey
2	Gunawan Adi Mulyo	PRK	1,500,000,000	Tidak Survey
3	Heri Wahyudi	NKINT	500,000,000	Tidak Survey
4	Heri Wahyudi	PRK	500,000,000	Tidak Survey
5	Rizal Anfi	PRK	3,000,000,000	Tidak Survey
6	Mohamad Saroni	NKINT	3,000,000,000	Tidak Survey
7	Nurul Yaqin	KKBPA	3,000,000,000	Tidak Survey
8	Andri	KKBPA	3,000,000,000	Tidak Survey
9	Agus	NKINT	500,000,000	Tidak Survey
10	Agus	PRK	2,500,000,000	Tidak Survey
11	Ahmad Rohim	NKINT	3,000,000,000	Tidak Survey

Halaman 25 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Ahmad Zakariya	NKINT	3,000,000,000	Tidak Survey
----	----------------	-------	---------------	--------------

- Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa Kredit Modal Kerja, Investasi atau Kredit Konsumsi Beragunan Property (KKBP) tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha;
- Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit semata-mata hanya untuk kelengkapan administrasi saja seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah :

No	Nama Debitur / Group	No. SIUP / Penerbit	No. TDP / Penerbit	Nama Perusahaan	Tgl. Terbit	Ket.
1.	GUNAWAN ADI MULYO / GUNUNG MULIA ANDI KARYA Cq. SAKSI ANDI PRAMONO	510/755-609/421.113/2010/P.I Disperindag Kab. Malang	132555051529 Disperindag Kab. Malang	GUNUNG MADU, UD	04 Agustus 2010	Tidak terdaftar di register Disperindag
2.	SAKSI ANDI PRAMONO / SAKSI ANDI PRAMONO	503/0365/SIUP-M/35.07.122/2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malang	132554762413 Disperindag Kab. Malang	MULIA, UD	31 Oktober 2017	Terdaftar pada register Disperindag, beralamat di Jl. Trunojoyo – Gondanglegi
3.	SAKSI ANDI PRAMONO / GUNUNG MULIA ANDI KARYA Cq. SAKSI ANDI PRAMONO	503/0197/SIUP-M/35.07/122/2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malang SIUP a.n SYAHRUL AVIANO	-	PT. GUNUNG MULIA ANDI KARYA	09 Juli 2018	Terdaftar pada register Disperindag Beralamat di Jl. Trunojoyo no. 98 Rt.27 – Rw.03 Gondanglegi
4.	RIZAL ANFI / GUNUNG MULIA ANDI KARYA Cq. SAKSI ANDI PRAMONO	9120500272512 Pemerintah Republik Indonesia	-	UD. BAHTERA	21 Februari 2019	TDP diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Halaman 26 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, dan tidak terdapat analisa investasi dan RAB pada pembahasan;
6. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuannya;
7. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai;
8. Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa
9. *Repayment capacity* hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti saksi Andi Pramono;
10. Tidak terdapat analisa *Total Relationship Concept (TRC)* pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti saksi Andi Pramono;
11. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
12. Adanya praktik *plafondering* dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL, yaitu :

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Permasalahan Kredit di Kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen			
26/09/2018	Penarikan tunai Gunung Mulia	100.000.000	
	Penyetoran tunai ke rekening Gunawan Adi Mulyo		20.000.000
	Penyetoran tunai ke rekening Enik Handayani		20.000.000
	Penyetoran tunai ke rekening Saksi ANDI PRAMONO		30.000.000
Berdasarkan hasil klarifikasi dengan Bank Jatim Cabang Kepanjen. Untuk slip penarikan terhadap semua debitur memiliki kemiripan dengan tulisan Saksi ANDI PRAMONO.			
07/06/2018	Penarikan rekening Enik Handayani	2.400.000.000	
	Penyetoran ke rekening Abdul Najib		2.000.000.000
05/12/2018	Penarikan rekening Agus	450.000.000	

Halaman 27 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyetoran ke rekening Abdul Najib		100.000.000
25/03/2019	Penarikan rekening Ahmad Zakaria	400.000.000	
	Penyetoran ke rekening Abdul Najib		400.000.000
26/03/2019	Penarikan rekening Ahmad Zakaria	400.000.000	
	Penyetoran ke rekening Saksi ANDI PRAMONO		32.000.000
	Penyetoran ke rekening Agus		30.000.000
	Penyetoran ke rekening Gunung Mulia Andi Karya		32.000.000
22/04/2019	Penarikan rekening Mohammad Saroni	2.400.000.000	
	Penyetoran ke rekening Abdul Najib		2.400.000.000
	Penyetoran ke rekening Mohammad Saroni	450.000.000	
	Penyetoran ke rekening Saksi ANDI PRAMONO		400.000.000

13. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari terdakwa Terdakwa M. Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin Farisca Riawan ;

14. Adanya komisi/ fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit.

Sisa dari nilai kredit grouping Saksi Andi Pramono senilai **Rp. 33.199.116.119.68** digunakan untuk kepentingan saksi Andi Pramono sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, dengan cara dipotong antara 7 % s/d 10 % dari nilai realisasi kredit masing-masing debitur dengan rincian :

- Debitur atas nama Enik Handayani (2 loan) 7% atau total Rp. 140.000.000,-
- Debitur atas nama Agus (2 loan) 7% atau total Rp. 210.000.000,-
- Debitur atas nama Heri Wahyudi (2 loan) 7% atau total Rp. 70.000.000,-
- Debitur atas nama Rizal Anfi 7% atau Rp. 210.000.000,-
- Debitur atas nama M. Saroni 7% atau Rp. 210.000.000,-
- Debitur atas nama Nurul Yaqin 7% atau Rp. 210.000.000,-
- Debitur atas nama Andri 7% atau Rp. 210.000.000,-
- Debitur atas nama Ahmad Rohim 7% atau Rp. 210.000.000,-
- Debitur atas nama Ahmad Zakariya 7% atau Rp. 210.000.000,-
- Total keseluruhan pungutan fee sebesar Rp 1.750.000.000,-

Halaman 28 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total fee tersebut dibagi sama rata antara terdakwa Mohammad Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin Farisca Riawan masing-masing menerima sebesar Rp. 875.000.000,-

5. GROUP ABDUL NAJIB

Rincian kredit Group Abdul Najib per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Abdul Najib	PRK	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan apraisal KJPP		0,00
2	Irfan Zulkarnain	KBP60060	400.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan apraisal KJPP		0,00
3	Irfan Zulkarnain	PRK	3.000.000.000,00	2.843.156.198,23	0,00	1.837.302.000,00	1.286.111.400,00	42,87
4	Lukman	PRK	3.000.000.000,00	2.853.483.494,96	30.318.262,13	824.000.000,00	548.000.000,00	18,27
5	Abdul Aziz	PRK	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	137.182.804,14	1.251.000.000,00	849.000.000,00	28,30
6	Mochamad Atamimi	PRK	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	48.437.807,93	1.282.000.000,00	769.000.000,00	30,76
	Jumlah		14.400.000.000,00	11.196.639.693,19	215.938.874,20	5.194.302.000,00	3.452.111.400,00	

Dari permohonan kredit Group saksi Abdul Najib tersebut, terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit *grouping* dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;
2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan *on the spot* / Survey terhadap usaha dan berkas kredit tidak lengkap.
Debitur yang tergabung dalam Group saksi Abdul Najib sebanyak 5 PK dan hanya kredit atas nama Abdul Najib yang dilakukan Survey;
3. Terdakwa Ridho Yuniarto selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen dan saksi Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit sudah mengetahui dari awal bahwa debitur Group saksi Abdul Najib tidak memiliki usaha, namun terdakwa Ridho Yuniarto dan atau saksi Edhowin Farisca Riawan tetap memerintahkan saksi Reza Pahlevi selaku Analis untuk tetap memproses realisasi kredit dengan menggunakan nama debitur pinjaman/debitur *topengan* dengan plafon dan skim kredit yang sudah ditentukan oleh terdakwa Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin karena yang membawa dan menggunakan adalah saksi Abdul Najib;
4. Penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tabel dibawah :

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
20/04/2018	Penarikan rekening Moh. Attamimi	1.200.000.00 0,-	
	Penyetoran ke rekening Abdul Najib		1.200.000.00, 00,-

Halaman 29 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/04/2018	Penarikan rekening Moh. Attamimi	950.000.000,-	
	Penyetoran ke rekening Abdul Najib		950.000.000,-

5. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);

6. Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit;

Sisa nilai kredit *grouping* saksi Abdul Najib sebesar **Rp. 11.196.639.693,19** digunakan untuk kepentingan saksi Abdul Najib sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan.

6. GROUP CHANDRA FEBRIYANTO

Rincian kredit Group Chandra Febriyanto per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Chandra Febriyanto	KIU06038	2.100.000.000,00	1.706.250.000,00	223.861.146,99	1.055.600.000,00	844.480.000,00	40,21
2	Lina Antar Negara	KBP60039	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
3	Ieguh Mega Inawan	KIU06041	3.000.000.000,00	2.575.000.000,00	358.260.958,24	1.142.000.000,00	914.000.000,00	30,47
4	Baruna Fidyajaya	KIU06053	3.000.000.000,00	2.775.000.000,00	548.537.765,90	1.055.600.000,00	844.480.000,00	28,15
5	Yuliyardi	KIU06062	1.500.000.000,00	1.425.000.000,00	254.401.770,84	607.000.000,00	486.000.000,00	32,40
6	Jemmi Sakti	KIU06069	2.500.000.000,00	2.395.833.333,35	465.745.902,10	1.080.000.000,00	864.000.000,00	34,56
7	Eko Juli Subastan	KBP60155	3.000.000.000,00	2.941.509.092,28	397.564.809,54	1.778.000.000,00	1.422.000.000,00	47,40
8	Suparman	KBP60161	3.000.000.000,00	2.880.993.993,96	312.608.751,91	1.045.800.000,00	836.640.000,00	27,89
9	Vicka Notianto	KBP60168	3.000.000.000,00	2.926.572.781,35	351.458.956,68	1.115.200.000,00	892.160.000,00	29,74
	Jumlah		23.600.000.000,00	19.626.159.200,94	2.912.440.062,20	8.879.200.000,00	7.103.760.000,00	

Terdapat penyimpangan dalam proses permohonan, analisa, pengambilan keputusan sampai dengan realisasi kredit dalam Group Chandra Febriyanto antara lain:

- 1) Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit *grouping* dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;
- 2) Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi

Halaman 30 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, kecuali pengajuan kredit atas nama debitur **Lina Antar negara** dan **Chandra Febriyanto** yang dokumennya lengkap;

- 3) Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis atas instruksi dan/atau sepengetahuan terdakwa M. Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin Farisca dengan cara merekayasa pembahasan kredit antara lain laporan keuangan dibuat seolah-olah debitur memiliki usaha dengan *repayment capacity* yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;
- 4) Terhadap debitur yang merupakan karyawan dan/atau saudara dari saksi Chandra Febriyanto tidak dilakukan survey lapangan/*on the spot* ke lokasi usaha debitur, alamat debitur dan jaminan debitur (bukti transaksi usaha tidak ada) tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa karena dapat dipastikan mereka tidak memiliki usaha;
- 5) Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, kredit investasi dilakukan pembahasan kredit modal kerja dengan tidak adanya kebutuhan RAB sebagai dasar pemberian kredit investasi ;
- 6) Dalam analisa kredit KKBK tidak jelas tujuan penggunaannya, kredit tidak disertai dengan bukti transaksi usaha sebagai dasar pertimbangan kemampuan bayar debitur tiap bulannya dan tidak dilakukan kunjungan ke lokasi usaha;
- 7) Tidak terdapat analisa *Total Relationship Concept* (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti saksi Chandra Febriyanto;
- 8) Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
- 9) Adanya praktik *plafondering* dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL;
- 10) Terdapat penarikan dana dari *debitur topengan* yang disetor ke rekening debitur inti (saksi Chandra Febriyanto) sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
Berdasarkan			
27/06/2019	PK Baru KBP60161 an Suparman	3.000.000.00	
	Penarikan tunai an Suparman	2.908.285.00	

Halaman 31 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/07/2019	Setor tunai ke rek 0602504271 Chandra Febriyanto		1.440.000.000
	(PK Baru KBP60168 an Vicka Nofianto)	3.000.000.00 0	
	Penarikan tunai an Vicka Nofianto	2.808.814.000	
	Setoran tunai 0602504271 Chandra Febriyanto		2.327.564.000

- 11) Aset yang dibeli dari hasil realisasi kredit yang sekaligus dijadikan jaminan / agunan kredit pada Group Chandra Febriyanto, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nasabah	Jenis / lokasi agunan	Jenis Kredit	Plafon kredit (Rp)
1	Chandra Febriyanto	Ruko, luas \pm 120 M ² , pemilik asal Joko Sutikno, Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang, Kota Malang	KIU	2.100.000.000,-
2	Teguh Mega Triawan	Ruko, luas \pm 112 M ² , Kel. Sulfat Kec. Blimbing Kota Malang	KIU	3.000.000.000,-
3	Baruna Fidyajaya	Ruko, luas \pm 120 M ² , Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang	KIU	3.000.000.000,-
4	Yuliardi	Tanah dan Bangunan, luas \pm 165 M ² , pemilik asal Yeti Topiah, Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang	KIU	1.500.000.000,-
5	Jemmi Sakti	Ruko, luas \pm 100 M ² , pemilik asal Dini, Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang	KIU	2.500.000.000,-
6	Eko Juli Sebastian	Tanah dan Bangunan, luas \pm 140 M ² , Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang	KKBP	3.000.000.000,-
7	Suparman	Ruko, luas \pm 90 M ² , Kec. Dinoyo Kec. Dinoyo Kota Malang	KKBP	3.000.000.000,-
8	Vicka Nofianto	Ruko, luas \pm 90 M ² , Kec. Dau Kab. Malang	KKBP	3.000.000.000,-

Halaman 32 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Adanya komisi/fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit.

Sisa kredit *grouping* saksi **Chandra Febriyanto** sebesar **Rp. 19.626.159.200,94** dipergunakan antara lain sebagai berikut :

- Debitur saksi Chandra Febriyanto, senilai Rp. 1.706.250.000,- digunakan membayar aset yang dijadikan agunan dan potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit Edhowin Farisca Riawan, sebesar Rp. 285.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Debitur saksi Teguh Mega Triawan, senilai Rp. 2.575.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto dan Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 350.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Debitur saksi Baruna Fidyajaya, senilai Rp. 2.775.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto dan Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 400.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Debitur saksi Yuliardi, senilai Rp. 1.425.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 250.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Debitur saksi Jemmy Sakti senilai Rp. 2.395.833.333,35 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 350.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Debitur saksi Eko Juli Subastian senilai Rp. 2.941.509.092,28 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi a Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 300.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Debitur saksi Suparman senilai Rp. 2.880.993.993,96 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang Terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 300.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 33 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur saksi Vicka Novianto, senilai Rp. 2.926.572.781,35 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang Terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 400.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.

7. GROUP IMANSYAH SOFYAN HADI

Rincian kredit Group Imansyah Sofyan Hadi per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Imansyah Sofyan Hadi	PRK	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	91.601.589,43	1.293.000.000,00	881.000.000,00	35,24
2	Fajar Triastuti	PK060334	250.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
3	Islichah Nurul Aini	KBP60081	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
4	Fachrizal Abriyuwansyah	KIU06034	1.000.000.000,00	883.333.333,38	169.704.226,15	1.249.000.000,00	832.000.000,00	83,20
5	Fachrizal Abriyuwansyah	PRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100.578.240,66	1.248.945.000,00	832.109.000,00	83,21
Jumlah			6.750.000.000,00	4.383.333.333,38	361.884.056,24	3.790.945.000,00	2.545.109.000,00	

Dalam pengajuan permohonan kredit Group Imansyah Sofyan Hadi terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara *grouping* dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (*debitur topengan*) ;
- 2) Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak seluruhnya dilakukan *on the spot / Survey* terhadap usaha dan agunan dari 5 PK yang diajukan, hanya 2 PK yang dilakukan survey sisanya 3 PK tidak dilakukan Survey, sesuai table berikut:

NO	NAMA	JENIS PINJAMAN	PLAFON (Rp)	SURVEY
1	Fajar Triastuti	PKIKA	250,000,000,-	Tidak Survey
2	Imansyah Sofyan Hadi	PRC	2,500,000,000,-	Tidak Survey
3	Islichah Nurul Aini	KKBPA	2,000,000,000,-	Tidak Survey

- 3) Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, diantaranya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur / Group	No. SIUP / Penerbit	No. TDP / Penerbit	Nama Perusahaan	Tgl. Terbit	Ket.
1.	FACHRIZAL ABIYUANSY AH / IMANSYAH SOFYAN HADI	503/0205/SIUP-M/35.07.122/2018 / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang	132554762522 / Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang	ARINA JAYA PERKAS A UD	19 Juli 2018	Terdaftar atas nama pemilik Fachrizal Abbiyyuansyah
2.	ISLICHAH NURUL AINI / IMANSYAH SOFYAN HADI	503/0416/SIUP-M/35.07.122/2017 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang	132554762444 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Malang	AINI,UD	12 DESEM BER 2017	Terdaftar atas nama pemilik Islichah Nurul Aini
3.	IMANSYAH SOFYAN HADI / IMANSYAH SOFYAN HADI	503/0350/SIUP-M/35.07.122/122/2017 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang	132554762408 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Malang	SUMBER BERKAH, UD	25 OKTOBER 2017	Terdaftar atas nama pemilik Imansyah Sofyan Hadi

- 4) Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
- 5) Adanya praktik *plafondering* dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL;
- Sisa dari nilai kredit grouping **Imansyah Sofyan Hadi** senilai **Rp. 4.383.333.333,38** dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

8. GROUP HADI PRAJOKO

Rincian kredit Group Hadi Prajoko per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Cipta Abadi, CV	PRK	3.000.000.000,00	0,00	0,00	4.312.000.000,00	3.019.000.000,00	100,63
2	Java Trust CV	KIU06071	3.000.000.000,00	2.875.000.000,00	551.326.401,04	2.239.174.000,00	1.567.430.000,00	52,25
3	Abdurrahman Prawira Purmaji	KIU06076	3.000.000.000,00	2.885.759.844,52	536.571.065,10	2.410.963.000,00	1.687.680.000,00	56,26
	Jumlah		9.000.000.000,00	5.760.759.844,52	1.087.897.466,14	8.962.137.000,00	6.274.110.000,00	

Terdapat Penyimpangan dalam proses pengajuan, analisa dan penggunaan kredit utamanya pada kredit atas nama debitur CV. Java Trust (Kredit Investasi)

Halaman 35 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan debitur Abdurrahman Prawira Pamuji (Kredit Investasi) yang diproses oleh kantor Cabang Kepanjen antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam pembahasan kredit tidak diketahui secara spesifik tujuan pengajuan kredit investasi, tidak dilampirkannya dokumen pendukung seperti *purchase order* baik sebelum maupun setelah realisasi;
- 2) Analisa perhitungan kebutuhan kredit investasi tidak menggunakan metode *payback period*, *net present value* (NPV), dan *internal rate of return* (IRR) dengan memperhatikan proyeksi *cashflow* usaha debitur hingga jangka waktu kredit berakhir. Pembahasan yang dilakukan analis dalam penentuan plafond kredit investasi umum menggunakan analisa perhitungan kebutuhan modal kerja;
- 3) Dalam berkas kredit tidak dilampirkan RAB sebagai salah satu dasar dalam penentuan plafond kredit investasi umum (maksimum 70% dari RAB);
- 4) Agunan utama yang diikat bukan merupakan objek yang dibiayai;
- 5) Tidak dilampirkan dokumentasi kunjungan Pimpinan cabang ke lokasi usaha;
- 6) Debitur belum memenuhi persyaratan yaitu menjadi nasabah PT.Jawa Timur. Tbk minimal 6 bulan dengan *performance* baik (rekening bank lain yang dilampirkan tidak berurutan terkesan hanya sebagian mutasi yang dilampirkan);
- 7) Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan *on the spot/* Survey terhadap usaha dan agunan Group Hadi Pradjoko, sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS PINJAMAN	PLAFON (Rp)	SURVEY
1	CIPTA ABADI, CV cq. Hadi Prajoko	PRK	3,000,000,000	Tidak Survey
2	JAVA TRUST CV	NKINT	3,000,000,000	Survey
3	ABDURRAHMAN PRAWIRA PURMAJI	NKINT	3,000,000,000	Survey

- 8) Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL).

9. GROUP MADE RAJI MAHENDRA

Rincian kredit Group Made Raji Mahendra per 31 Maret 2021 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Karya Giri Palma	KIU16204	3.000.000.000,00	0,00	0,00	1.362.000.000,00	1.089.600.000,00	36,32
2	Sayut Atero Nasutbn	KBP60147	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		
3	I Made Artha Putra	PRK	3.000.000.000,00	2.904.000.000,00	32.626.400,26	2.801.369.600,00	1.960.958.720,00	65,37
4	Wariadi	KIU06051	2.500.000.000,00	2.104.166.666,73	314.640.228,53	856.000.000,00	684.800.000,00	27,39
5	Muhammad Hefni	KBP60160	2.100.000.000,00	1.961.677.658,02	234.724.312,04	157.940.000,00	110.558.000,00	5,26
6	Suratno	KIU06026	2.000.000.000,00	1.552.801.544,74	225.476.412,80	616.500.000,00	431.550.000,00	21,58
7	I G Putu Elao G W	PRK	2.500.000.000,00	2.446.800.000,00	90.964.786,57	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
8	Hindar Pramala Sesanti	KBP60164	3.000.000.000,00	2.816.993.993,96	311.791.794,05	3.748.000.000,00	2.998.000.000,00	99,93
9	Nyoman Bayu Inawan	PRK	3.000.000.000,00	2.888.000.000,00	63.779.246,83	2.353.248.800,00	1.647.274.160,00	54,91
10	Firman	KBP60159	2.000.000.000,00	1.868.264.435,74	216.823.735,03	145.220.000,00	101.654.000,00	5,08
11	Romi Febnanton	KIU06048	2.500.000.000,00	2.088.472.988,27	303.615.152,06	642.060.000,00	449.442.000,00	17,98
12	Nyoman Supada	PRK	2.000.000.000,00	1.967.750.000,00	63.729.685,13	1.013.366.400,00	709.356.480,00	35,47
13	Wayan Ardiansyah	KBP60085	2.000.000.000,00	1.826.739.390,93	180.730.588,70	1.626.000.000,00	1.300.800.000,00	65,04
14	I Made Perdede Dibyantara	PRK	3.000.000.000,00	2.904.000.000,00	63.765.527,18	1.620.000.000,00	1.296.000.000,00	43,20
15	Gede Agus Wira Nadalika	KBP60068	1.200.000.000,00	965.581.172,35	89.995.257,57	1.236.000.000,00	988.800.000,00	82,40
16	Gede Agus Wira Nadalika	PRK	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	61.629.483,94	1.397.000.000,00	1.117.600.000,00	93,13
17	I Ketut Wiracana	KIU06023	1.200.000.000,00	888.018.300,59	110.607.095,18	804.560.000,00	587.248.000,00	48,94
	Jumlah		39.200.000.000,00	30.383.266.151,33	2.364.899.705,87	20.379.264.800,00	15.473.641.360,00	

Terdapat beberapa Penyimpangan dalam analisa kredit pada Group Made Raji Mahendra antara lain sebagai berikut:

1. Pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara *grouping* dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (*debitur topengan*)
2. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja, investasi, atau KKBP tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha;
3. Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB pada pembahasan;
4. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya;
5. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP/TDP) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;

Debitur yang kreditnya direalisasi namun tidak mempunyai Ijin Usaha (SIUP/TDP/Surat Keterangan Usaha) adalah :

- Romi Febrianton untuk Plafon kredit Rp. 2.500.000.000,-
- Wariadi untuk plafon kredit Rp. 2.500.000.000,-
- Gede Pardede Dibyantara untuk plafon kredit Rp. 3.000.000.000,-
- I Made Artha Putra untuk plafon kredit Rp. 3.000.000.000,-
- Firman untuk plafon kredit Rp. 2.000.000.000,-

Halaman 37 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Henni untuk plafon kredit Rp. 2.100.000.000,-

6. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara rekayasa laporan keuangan, seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai;
7. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan *on the spot* / Survey terhadap usaha dan agunan debitur;
8. *Repayment capacity* hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti Made Raji Mahendra;
9. Tidak terdapat analisa *Total Relationship Concept* (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti Group Made Raji Mahendra;
10. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
11. Adanya praktik *plafondering* dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL, yaitu:

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
13/05/2019	(PK Baru KBP60147 an Sayut Afero Nasution Plafon 13/05/2019)	3.000.000.000,00	
14/05/2019	Setoran tunai ke rek 0601007525 I Made Artha Putra		2.965.000.000,00
	PK Baru KBP60164 an Hindar Pramala Sesanti	3.000.000.000,00	
02/07/2019	Penarikan tunai an Hindar Pramala Sesanti	2.983.000.000,00	
	Setor tunai ke rek an Nyoman Supada		531.000.000,00
	Setor tunai ke rek an I Made Artha Putra		1.752.000.000,00

12. Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit, lebih kurang sebesar Rp. 500.000.000,-;

Halaman 38 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari Terdakwa M. Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin Farisca. Sisa dari nilai kredit *grouping* Made Raji Mahendra senilai **Rp.30.383.266.151,33** dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

GROUP I GEDE MASTRA

Rincian kredit Group I Gede Mastra per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

N O	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Sunarto	PRK	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
2	Suhartatik	PRK	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
	Jumlah		6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Terdapat penyimpangan dalam pemberian kredit, analisa dan penggunaan kredit kepada Group I Gede Mastra sebagai berikut:

- Pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara *grouping* dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (*debitur topengan*) dan penggunaan hasil realisasi dana kredit tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam dokumen kredit melainkan sebagian atau keseluruhannya digunakan untuk kepentingan I Gede Mastra;
- Analisis yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny atas perintah dari Pimpinan Cabang Terdakwa M. Ridho Yuniarto dan/atau Penyelia Operasional Kredit (saksi Edhowin Farisca Riawan tidak melakukan *on the spot* /Survey terhadap usaha dan agunan Group;
- Tidak melengkapi berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam BPP dan penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;

N o	Nama Debitur / Group	No. SIUP / Penerbit	No. TDP / Penerbit	Nama Perusahaan	Tgl. Terbit	Ket.
1.	SUNARTO / I GDE	505/113/SIUP.K/33.12.421/2016 /	133571532881 / Dinas	AGRO	29 Juli	Tidak terdaft

Halaman 39 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MASTRA	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang	Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang	SENODA UD	2016	ar di registre r
--	--------	---	--	-----------	------	------------------

4. Terhadap agunan kredit dalam Group I Gede Mastra tidak dilakukan penilaian oleh KJPP;

Bahwa semua kredit dalam Group ini telah lunas pada bulan Oktober 2019;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang tanggal 2 Februari 2021, diperoleh keterangan bahwa Dr. I Gede Mastra, SH, MM.M.Kn telah meninggal dunia tanggal 1 Januari 2021 (sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-21012021-0005 tanggal 21 Januari 2021).

✚ Bahwa perbuatan terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto, S.E, M.M,** selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST serta para debitur Inti (Key Person) sebagaimana yang diuraikan diatas dalam memproses dan menyetujui serta memutuskan Permohonan Kredit Grouping dari Debitur inti (key person) yaitu grouping atas nama terdakwa M. Ridho Yunianto, Grouping saksi Edhowin Farisca Riawan, Grouping saksi Dwi Budianto, Grouping saksi Andi Pramono, Grouping saksi Chandra Febrianto, Grouping saksi Abdul Najib, Grouping saksi Hadi Pradjoko, Grouping saksi Imansyah Sofyan Hadi, Grouping saksi Made Raji Mahendra dan Grouping Gede Mastra (alm) yang mana dalam prosesnya tidak memenuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk, maupun Prinsip kehati-hatian Perbankan, serta mengabaikan tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan cara meminjam nama-nama orang lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perkreditan di PT. Bank Jatim Tbk, menyebabkan kredit-kredit tersebut DI MACETKAN sesuai Peraturan POJK No. 32/POJK/03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum pasal 17 (1) dan ayat (2), karena telah terjadi pelanggaran prosedur dalam proses pengajuan kredit dan beberapa debitur Group dalam kondisi kolek 5.

✚ Bahwa perbuatan terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto, S.E, M.M,** selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST, selaku Penyelia Operasional Kredit, serta para Debitur Inti (Key Person) sebagaimana yang diuraikan diatas, **merupakan perbuatan melawan**

Halaman 40 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum;

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 4

- (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Strategik; dan
- h. Risiko Kepatuhan;

- (2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Manajemen *Good corporate Governance*:

BAB I

- Pasal 1 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 – 8

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain Pimpinan kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006,

Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana;

Halaman 41 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
5. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi dan SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil bab 1.5 disebutkan bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah. Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam : “Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah”, meliputi:
 1. Kredibilitas manajemen yang ditunjang sub pilar yaitu; kemampuan mengelola usaha, kejujuran dan itikad baik dari anggota manajemen debitur
 2. Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar yaitu; hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasaran dan tehnik produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut “*Firstway Out*” yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman.
 3. Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkreditan yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan “*Second Way Out*” yang

Halaman 42 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir penyelesaian pembayaran kembali pinjaman.

6. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab III Proses Persetujuan Kredit “Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut :
 - Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya.
 - Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit -Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI
 - Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit”
7. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit
 - Hal 20 poin 2.9.3 Verifikasi Data “Sebelum membuat PAK, data dan / atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan verifikasi/re-check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen.”
 - Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi: kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi *Cash Equivalent Value*, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”
8. SE Direksi No. 054/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan *On The Spot*.
9. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reward & Punishment System* Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 2 : “Membuat permohonan dan pengolahan kredit untuk realisasi kredit fiktif ”
10. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro

Halaman 43 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan "Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi : kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi *Cash Equivalent Value*, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya"

11. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No : 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit "Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%.";
12. SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 "Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau *Cash Equivalent Value*(CEV) sebagai berikut : Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit";
13. SE Direksi No. 054/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 "Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut :
 - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari THU tanah.
 - Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi.
 - Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti."
14. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 1 : "Memanipulasi data pengolahan kredit sehingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan"
15. SE Direksi Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit,"Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan

Halaman 44 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dan non kredit (Bank Garansi *Letter of Credit* dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III \leq Rp2.500 juta.”

16. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas III Rp3.000 juta
17. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan Total *Relationship Concept* (TRC) poin 4 “maka setiap permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap group debiturnya sebagai berikut :
 - a. Analis harus melakukan identifikasi siapa saja group debitur dari permohonan kredit,
 - b. Untuk mengetahui kondisi group debitur dan risiko kredit, maka setiap group debitur harus dilakukan *check* SID – BI,
 - c. Analis harus membuat perhitungan *Total Relationship Concept* (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada Group sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat diketahui,
 - d. Apabila dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah & Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel.”
18. SK Direksi No. 058/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reward & Punishment System* hal. 61 Lampiran II Bidang Kegiatan : Kredit No. 3 Menerima komisi dari debitur.
19. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reward & Punishment System* Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 7 “Merealisasi Kredit Fiktif”.
20. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reward & Punishment System* hal. 59 Lampiran II No.6 “Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadi.”
21. SE Direksi No. 054/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. “Aktifitas tersebut di atas salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam lokasi proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai.”

Halaman 45 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SE Direksi No. 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 BPP Kredit Menengah & Korporasi Bab II Analisa Kredit hal 40 dan SE Direksi No. 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 BPP Kredit Mikro & Kecil Bab II Analisa dan Pengusulan Kredit hal 33 ; “ - Penilaian agunan pada prinsipnya dilakukan oleh minimal 2 (dua) petugas kredit / Analis Kredit dan diketahui atasan langsung yang bersangkutan. - Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 (dua) harga pembanding”
23. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Hal 20 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 hal 21, Bab II Analisa Kredit – Verifikasi Data “Dalam hal permintaan informasi kepada pihak Pemasok/Pembeli untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya)”.
24. SE Direksi No. 054/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/15 poin 3.5.5 “Peminjam diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit”.
25. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 – Daftar Lampiran Kredit – Ketentuan-ketentuan di bidang asuransi – poin 1.b.1 “Terhadap barang-barang jaminan kredit yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan pertanggungan barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank Jatim”
26. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reward & Punishment System* hal. 58 Lampiran I No. 7 “Menjalankan usaha atau kegiatan yang memiliki pertentangan kepentingan (*Conflict of interest*) dengan usaha bank”.
27. SE Direksi No. 049/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 Perihal BPP Benturan Kepentingan hal I-3 “Seluruh karyawan dan Pimpinan perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam perusahaan. PT. Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk

Halaman 46 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja”.

28. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reward & Punishment System* hal. 59 Lampiran I No. 5 “Memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan dana pribadi tanpa melalui prosedur kredit Bank”.
29. SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah & Korporasi Bab II Analisa Kredit Hal. 48 dan SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa Kredit : “Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik *owner* atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga *owner* atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini, pengertian keluarga adalah keluarga sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adik, ipar, menantu dan mertua.”
30. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 “Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas *second way out*, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan / kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan.”
31. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 “Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas *second way out*, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan / kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan.”

- ✚ Bahwa perbuatan terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M,** selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan

Halaman 47 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelia Operasional Kredit saksi EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST, serta para Debitur Inti (*Key Person*) sebagaimana yang diuraikan diatas, **telah memperkaya** terdakwa sendiri sebesar Rp. 9.679.730.472,17 dan atau orang lain yaitu :

- Saksi Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 3.583.104.847,60
- Saksi Dwi Budianto, sebesar Rp. 41.985.651.364,02
- Saksi Andi Pramono, sebesar ----- Rp. 33.199.116.119,68
- Saksi Chandra Febrianto, sebesar ----- Rp. 19.626.159.200,94
- Saksi Abdul Najib, sebesar ----- Rp. 11.196.639.693,19
- Saksi Hadi Pradjoko, sebesar ----- Rp. 5.760.759.844,52
- Saksi Imansyah Sofyan Hadi, sebesar ----- Rp. 4.383.333.333,38
- Saksi Made Raji Mahendra sebesar ----- Rp. 30.383.266.151,33

yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk) sebesar **Rp. 179.372.617.545,50** (*seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma lima puluh sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- ✚ Bahwa dari proses permohonan, persetujuan, keputusan sampai realisasi atau pencairan kredit dengan sistem *Grouping* Debitur inti (*key person*) yaitu *Grouping* Terdakwa M. Ridho Yuniarto, *Grouping* Saksi Edhowin Farisca Riawan, *Grouping* Saksi Dwi Budianto, *Grouping* saksi Andi Pramono, *Grouping* saksi Chandra Febrianto, *Grouping* saksi Abdul Najib, *Grouping* saksi Hadi Pradjoko, *Grouping* saksi Imansyah Sofyan Hadi, *Grouping* saksi Made Raji Mahendra dan *Grouping* Gede Mastra (alm), yang dalam prosesnya tidak memenuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk, maupun Prinsip kehati-hatian Perbankan, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 – 2019 Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah/PT. Bank Jatim Tbk. Per 31 Maret 2021 sebesar Rp. 179.372.617.545,50, (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima koma lima puluh sen), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Group	Plafon	Saldo per 31 Maret 2021		
			Baki D	OS Bunga	Jumlah
1	Dwi Budianto	45.300.000.000,00	41.985.651.364,02	6.944.192.639,01	48.929.844.003,03
2	Andi Pramono	34.000.000.000,00	33.199.116.119,68	3.894.413.344,88	37.093.529.464,56

Halaman 48 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	M. Ridho Yunianto	21.850.000.000,00	9.679.730.472,17	1.260.965.705,07	10.940.696.177,24
4	Edhowin Farisca	4.000.000.000,00	3.583.104.847,60	532.224.665,06	4.115.329.512,66
5	Abdul Najib	14.400.000.000,00	11.196.639.693,19	215.938.874,20	11.412.578.567,39
6	Chandra Febriyanto	23.600.000.000,00	19.626.159.200,94	2.912.440.062,20	22.538.599.263,14
7	Imansyah Sofyan Hadi	6.750.000.000,00	4.383.333.333,38	361.884.056,24	4.745.217.389,62
8	Hadi Prajoko	9.000.000.000,00	5.760.759.844,52	1.087.897.466,14	6.848.657.310,66
9	Made Radji Mahendra	39.200.000.000,00	30.383.266.151,33	2.364.899.705,87	32.748.165.857,20
10	I Gede Mastra	6.000.000.000,00	0	0	0,00
	Total	204.100.000.000,00	159.797.761.026,83	19.574.856.518,67	179.372.617.545,50

Perbuatan terdakwa MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M** selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk, 056/049/KEP/DIR/SDM tanggal 10 Maret 2017 Jo. Keputusan Direksi PT, Bank Jatim Tbk No. 057/095/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Februari 2018, bersama-sama dengan saksi EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk No. 292/KEP/DIR/SDM tanggal 21 Desember 2015, saksi Dwi Budianto dan saksi Andi Pramono selaku Debitur Inti/Key Person, (masing masing diajukan dalam penuntutan terpisah) Pada kurun waktu antara bulan Maret 2017, sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Jatim Cabang Kepanjen Jl. Kawi No. 28 Banurejo Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 49 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :**

- Terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M**, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen, dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d September 2019, bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, ST serta saksi Dwi Budianto dan saksi Andi Pramono (masing-masing bertindak sebagai Debitur Inti/Key Person) telah memproses dan menyetujui serta memutuskan permohonan kredit *grouping* dari debitur inti/ *key person* yaitu *grouping* atas nama terdakwa M. Ridho Yunianto, *grouping* saksi Edhowin Farisca Riawan, *grouping* saksi Dwi Budianto, *grouping* saksi Andi Pramono, *grouping* saksi Chandra Febrianto, *grouping* saksi Abdul Najib, *grouping* saksi Hadi Pradjoko, *grouping* saksi Imansyah Sofyan Hadi, *grouping* saksi Made Raji Mahendra dan *grouping* I Gede Mastra (alm), yang dalam prosesnya (mulai dari permohonan sampai dengan realisasi kredit) tidak memenuhi ketentuan tentang aturan Perkreditan yang ada di PT. Bank Jatim Tbk, maupun Prinsip kehati-hatian Perbankan dan mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) antara lain dengan meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga dan teman) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemohon dan penerima kredit sebagaimana ketentuan perkreditan Bank Jatim ;

Terdakwa selaku Kepala Cabang baik secara langsung maupun melalui saksi Edhowin Farisca Riawan, ST, selaku Penyelia Operasional Kredit, telah memerintahkan Analis (*Account Officer*) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk memproses permohonan kredit yang diajukan oleh debitur *grouping* tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana dalam ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku padahal kenyataannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, antara lain :

1. Dari 10 debitur yang dikategorikan sebagai debitur inti oleh Bank Jatim Cabang Kepanjen (debitur penikmat dana dari debitur topengan/debitur yang identitasnya digunakan sebagai pemohon kredit), 5 debitur yang

Halaman 50 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan maupun penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya (3 debitur inti tidak mengajukan kredit atas namanya sendiri). Disamping itu 10 debitur inti tersebut menggunakan nama pihak lain sebagai debitur *topengan* (debitur yang namanya dipakai dalam permohonan kredit) sebanyak 85 debitur dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dalam memutus kredit sehingga plafon kredit dipecah-pecah pada debitur *topengan*;

2. Analisa kredit yang dilakukan **disesuaikan dengan permohonan kredit** dan sebanyak 87 Perjanjian Kredit (PK) dari 100 Perjanjian Kredit atas 10 debitur inti **tidak dilakukan on the spot/survey** terhadap kelayakan usaha dan kelayakan agunan serta **tidak didukung kelengkapan berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Bank Jatim**;
3. Agunan/jaminan kredit dinilai **tidak sesuai dengan harga pasar** yang berlaku (*mark up*). Terhadap agunan tersebut sebagian **diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang oleh (KPKNL)**;
4. Dilakukan **plafondering**(pelunasan kredit lama dengan membuat perjanjian kredit baru) dan **gali lubang tutup lubang** untuk memanipulasi tingkat *Non Performing Loan* (NPL) hampir mendekati 0%, yang mengakibatkan adanya pengakuan pendapatan semu (*window dressing*) karena dalam realisasi kredit topengan termasuk pengakuan pendapatan bunga kolektibilitas 1 dan 2;
5. **Adanya komisi / fee** yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit atas proses pencairan kredit dimaksud di atas;
6. Pelanggaran prosedur dengan tidak melengkapi berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam BPP/ Buku Pedoman Perkreditan terhadap debitur group antara lain :
 - Tidak ada lembar tanda tangan petugas taksasi;
 - Bukti pendukung taksasi hanya keterangan kelurahan saja;
 - Tidak ada dokumentasi usaha & agunan;
 - Ijin usaha tidak terdaftar, SIUP / TDP , Surat Keterangan Usaha Palsu.

Bahwa karena adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit serta menimbulkan kredit Macet (Kolek 5).

Perbuatan terdakwa tersebut telah **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu : saksi Edhowin Farisca Riawan, saksi Dwi Budianto, saksi Andi Pramono, saksi Chandra Febrianto, saksi Abdul Najib, saksi Hadi Pradjoko, saksi Imansyah Sofyan Hadi, dan saksi Made Raji

Halaman 51 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Negara, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 – 2019 Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp. 179.372.617.545,50, (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima koma lima puluh sen);

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

✚ Bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasional adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#) (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I [Jawa Timur](#) telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur; Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan Komposisi permodalan / kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (PT.Bank Jatim, Tbk) terdiri dari:

- Saham / Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak :
51,17 %
- Saham / Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak
: 28,38 %
- Saham / Permodalan Masyarakat :
 - Domestik sebanyak : 9.10 %
 - Asing sebanyak : 11.35 %

Halaman 52 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka, dan berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan Pgs. Pemdiv Perencanaan Bank Jatim No. 048/158/DIR/PRN tanggal 23 Desember 2010 Perihal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Status Kantor, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Kepanjen sejak tanggal 22 Desember 2010 telah beroperasi secara resmi;

✚ Maksud dan tujuan dari pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara lain adalah :

Kegiatan Usaha Utama

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu ; dan

b. Memberikan Kredit;

Disamping jenis kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan perundangan;

✚ Dalam melaksanakan Kegiatan Utama Perseroan, salah satu diantaranya pemberian kredit, harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan Perbankan yang berlaku serta Peraturan Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk antara lain :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum

Pasal 2 ayat (1)

Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 4 ayat (1)

Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;

Halaman 53 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Strategik; dan
- h. Risiko Kepatuhan;

Pasal 4 ayat (2) :

Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Manajemen *Good corporate Governance*:

BAB I

- a. Pasal 1 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 – 8

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain Pimpinan kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern

- b. Pasal 2 ayat (1) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006,

Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

- c. Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten;

Halaman 54 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ;
5. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 043/031/KEP/DIR/KRD Tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi dan SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil bab 1.5 disebutkan bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah. Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam : “Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah”, meliputi :
 1. **Kredibilitas manajemen** yang ditunjang sub pilar yaitu; kemampuan mengelola usaha, kejujuran dan itikad baik dari anggota manajemen debitur
 2. **Kemampuan membayar kembali pinjaman** yang ditunjang sub pilar yaitu; hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasaran dan tehnik produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut “*Firstway Out*” yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman.
 3. **Aspek Agunan** yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkreditan yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan “*Second Way Out*” yang merupakan jalan terakhir penyelesaian pembayaran kembali pinjaman.
6. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab III Proses Persetujuan Kredit “Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya.

Halaman 55 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit -Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI
- c. Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit”.
7. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit
 - a. Hal 20 poin 2.9.3 Verifikasi Data “Sebelum membuat PAK, data dan / atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan verifikasi/re-check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen.”
 - b. Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi: kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi *Cash Equivalent Value*, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”
8. SE Direksi No. 054/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan *On The Spot*.
9. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 2 : “Membuat permohonan dan pengolahan kredit untuk realisasi kredit fiktif ”.
10. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan “Hal yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi : kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi *Cash Equivalent Value*, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”.
11. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No : 054/182/XII/2016/SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit “Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%.”
12. SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 “Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang

Halaman 56 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value CEV sebagai berikut : Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit.”

13. SE Direksi No. 054/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 “Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut :
 - a. Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari THU tanah.
 - b. Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi.
 - c. Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti.”
14. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 1 : “Memanipulasi data pengolahan kredit sehingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan”
15. SE Direksi Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit,”Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III ≤ Rp2.500 juta.”
16. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas III Rp3.000 juta
17. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan Total Relationship Concept (TRC) poin 4 “maka setiap permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap group debiturnya sebagai berikut :

Halaman 57 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Analis harus melakukan identifikasi siapa saja group debitur dari permohonan kredit,
 - b. Untuk mengetahui kondisi group debitur dan risiko kredit, maka setiap group debitur harus dilakukan check SID – BI,
 - c. Analis harus membuat perhitungan Total Relationship Concept (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada Group sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat diketahui,
 - d. Apabila dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah & Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel.”
18. SK Direksi No. 058/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reward & Punishment System* hal. 61 Lampiran II Bidang Kegiatan : Kredit No. 3 Menerima komisi dari debitur
 19. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reward & Punishment System* Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 7 “Merealisasi Kredit Fiktif”.
 20. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reward & Punishment System* hal. 59 Lampiran II No.6 “Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadi.”
 21. SE Direksi No. 054/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. “Aktifitas tersebut di atas salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam lokasi proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai.”
 22. SE Direksi No. 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 BPP Kredit Menengah & Korporasi Bab II Analisa Kredit hal 40 dan SE Direksi No. 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 BPP Kredit Mikro & Kecil Bab II Analisa dan Pengusulan Kredit hal 33 ; “ - Penilaian agunan pada prinsipnya dilakukan oleh minimal 2 (dua) petugas kredit / Analis Kredit dan diketahui atasan langsung yang bersangkutan. - Dalam rangka penilaian (penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 (dua) harga pembanding”
 23. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Hal 20 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 hal 21, Bab II Analisa Kredit – Verifikasi Data “Dalam hal

Halaman 58 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan informasi kepada pihak Pemasok/Pembeli untuk memverifikasi Hutang/Piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya).”

24. SE Direksi No. 054/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/15 poin 3.5.5 “Peminjam diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit”
25. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 – Daftar Lampiran Kredit – Ketentuan-ketentuan di bidang asuransi – poin 1.b.1 “Terhadap barang-barang jaminan kredit yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan pertanggungan barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank Jatim”
26. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward & Punishment System hal. 58 Lampiran I No. 7 “Menjalankan usaha atau kegiatan yang memiliki pertentangan kepentingan (Conflict of interest) dengan usaha bank.”
27. SE Direksi No. 049/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 Perihal BPP Benturan Kepentingan hal I-3 “Seluruh karyawan dan Pimpinan perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam perusahaan. PT. Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja”
28. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reward & Punishment System* hal. 59 Lampiran I No. 5 “Memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan dana pribadi tanpa melalui prosedur kredit Bank.”
29. SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah & Korporasi Bab II Analisa Kredit Hal. 48 dan SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa Kredit : “Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini,

Halaman 59 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian keluarga adalah keluarga sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adik, ipar, menantu dan mertua.”

30. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 “Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas *second way out*, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan / kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan.”
31. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 “Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas *second way out*, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan / kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan.”

- ✚ Berdasarkan SK Direksi PT. Bank Jatim Nomor : 051/182/KEP/DIR/PRN tanggal : 25 OKTOBER 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja halaman **XXIV-2,3,4 ; Bab XXIV ; Cabang Kelas 3**, Pimpinan Cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang antara lain sebagai berikut :

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional Bank di Cabang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Direksi;
2. Memastikan kesesuaian kegiatan pemasaran kredit, dana dan jasa dengan SOP yang berlaku;
3. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana dalam bentuk kredit, penempatan dan bentuk-bentuk lainnya dalam batas-batas

Halaman 60 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya dan mengajukan rekomendasi penggunaan dana ke unit kerja terkait di Kantor Pusat untuk yang di luar batas kewenangan;

4. Melakukan kegiatan kunjungan lapangan (on the spot) sesuai dengan tingkat kewenangannya;

WEWENANG, antara lain :

Memberikan persetujuan Kredit (*cash loan maupun non cash loan*) sesuai dengan tingkat kewenangannya;

✚ Bahwa pada saat terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M**, menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk, 056/049/KEP/DIR/SDM tanggal 10 Maret 2017 Jo. Keputusan Direksi PT, Bank Jatim Tbk No. 057/095/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Februari 2018, Dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d September 2019 terkait pelaksanaan tugas wewenang dan tanggungjawab dibidang Perkreditan pada Bank Jatim Cabang Kepanjen **telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pimpinan Cabang** yaitu bekerjasama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan ST, selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Cabang Kepanjen berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk No. 292/KEP/DIR/SDM tanggal 21 Desember 2015, serta bersama dengan para Debitur Inti (*Key Person*), telah memproses dan menyetujui serta memutuskan Permohonan Kredit Gruping dari Debitur inti yaitu atas groping terdakwa sendiri, Groping Saksi Edhowin Farisca Riawan, *Groping* Saksi Dwi Budianto, *Groping* saksi Andi Pramono, *Groping* saksi Chandra Febrianto, *Groping* saksi Abdul Najib, *Groping* saksi Hadi Pradjoko, *Groping* saksi Imansyah Sofyan Hadi, *Groping* saksi Made Raji Mahendra dan *Groping* Gede Mastra (alm) yang dalam prosesnya tidak memenuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk, maupun Prinsip kehati-hatian Perbankan, serta mengabaikan tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), sebagai suatu acuan yang harus dijalankan oleh seorang Pejabat Perbankan dalam mengelola suatu Badan Usaha Milik Daerah ;

✚ Bahwa sebagai Kantor Cabang, Bank Jatim Cabang Kepanjen memiliki kewenangan memutus kredit sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan antara lain:

- a. SE Direksi Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal **09 Juli 2015** tentang BPP Penetapan Limit,"Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan

Halaman 61 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kredit dan non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang **Kelas III ≤ Rp. 2.500.000.000,00 “;**
- b. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal **09 Oktober 2018** tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang **Kelas III ≤ Rp. 3.000.000.000,00 “;**
- c. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan *Total Relationship Concept* (TRC).

✚ Bahwa oleh karena adanya batasan kewenangan dalam memutus kredit pada kantor Cabang Bank Jatim tersebut, terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M** selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen baik secara langsung maupun melalui saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, memerintahkan *Account Officer* (AO) atau Analis Kredit yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny Aryan Darma Putra, untuk menyampaikan kepada debitur yang akan mengajukan permohonan kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang nilainya melebihi batas kewenangan cabang dalam memutus kredit, agar mengajukan kredit dengan sistem **grouping** dengan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga dan teman) atau dieknlal dengan nama *debitur topengan* untuk pengajuan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dan dijanjikan akan dibantu dipermudah dalam proses pengajuan kreditnya oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen dan hal tersebut disetujui oleh para Debitur Inti (*key person*), dengan tujuan untuk memecah jumlah kredit yang diajukan oleh debitur inti sehingga pengajuan kredit dari debitur inti yang melebihi batas kewenangan cabang tetap dapat diproses di kantor bank Jatim Cabang Kepanjen. Selain itu dengan memecah kredit tersebut juga berdampak pada prestasi kinerja Pejabat Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang, Penyelia Operasional Kredit maupun Analis/ *Account Officer*, sedangkan bagi debitur inti akan memperoleh dan menggunakan/ memanfaatkan dana yang cair dari *grouping* kredit untuk kepentingannya dengan persyaratan yang sebetulnya tidak memenuhi ketentuan pengajuan kredit;

✚ Bahwa yang dimaksud pengajuan kredit dengan sistem *grouping* adalah debitur inti/*key person* meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan , tetangga atau teman) sebagai nama pemohon dalam pengajuan

Halaman 62 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atau debitur *topengan* yang sebetulnya tidak memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun sebagai penerima kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkreditan di PT. Bank Jatim Tbk dan apabila kredit telah disetujui, dana yang dicairkan dari bank Jatim Cabang Kepanjen digunakan oleh debitur inti;

- ✚ Bahwa meskipun mengetahui dalam permohonan kredit yang diajukan oleh debitur inti dengan menggunakan nama pinjaman yang tidak memenuhi syarat baik syarat administratif maupun agunan yang tidak memadai, namun terdakwa M. Ridho Yuniarto baik secara langsung maupun melalui saksi Edhowin Farisca Riawan, ST tetap memerintahkan Analis kredit (*Account Officer*) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk tetap memprosesnya tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana dalam ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran aturan-aturan operasional terhadap ketentuan di Bank Jatim terkait dengan pemberian kredit ;
- ✚ Bahwa setelah proses kredit selesai dan disetujui, dana yang dicairkan dari realisasi kredit tersebut digunakan oleh masing-masing debitur inti / *key person* yaitu terdakwa M. Ridho Yuniarto, saksi Edhowin Farisca Riawan, saksi Dwi Budianto, saksi Andi Pramono, saksi Chandra Febrianto, saksi Abdul Najib, saksi Hadi Pradjoko, saksi Imansyah Sofyan Hadi, saksi Made Raji Mahendra, dan Gede Mastra (alm) sehingga pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan kreditnya;
- ✚ Bahwa sesuai dengan ketentuan Perkreditan Bank Jatim, terdapat beberapa jenis kegiatan kredit pada Bank Jatim (Tbk) antara lain:

a. KREDIT MODAL KERJA REKENING KORAN/ KMKRK

adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui rekening korannya hingga plafond tertentu dengan menggunakan cek atau bilyet giro;

Persyaratan :

sesuai dengan SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah & Korporasi:

1) Syarat Umum :

- Usaha produktif dalam sektor yang membutuhkan modal kerja yang prospektif;

Halaman 63 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memiliki tunggakan kredit macet baik kredit produktif maupun konsumtif dari bank maupun lembaga jasa keuangan lain;
- Bank dapat memberikan kredit rekening koran dan investasi **hanya kepada nasabah yang telah menjadi nasabah pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 bulan** dengan mutasi rekening aktif, jika nasabah take over bank lain maka permohonan dapat menyampaikan mutasi rekening giro atas aktivitas **usaha selama minimal 1 tahun terakhir**.

2) Dokumen yang dipersyaratkan yaitu :

- Surat permohonan kredit;
- Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar, jika calon debitur berbentuk badan usaha pas foto masing-masing pengurus;
- Fotocopy bukti identitas diri: KTP, KK, NPWP, surat nikah;
- Fotocopy akta pendirian dan perubahan badan hukum;
- Surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
- Bukti kepemilikan agunan tambahan;
- Surat persetujuan persero lainnya atau komisaris disesuaikan dengan badan usaha;
- Surat keterangan usaha dari kepala desa/kepala pasar untuk debitur perorangan;
- **RAB untuk kredit investasi.**

b. KREDIT INVESTASI UMUM/KIU

adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur atau calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk/jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal (*refinancing*) termasuk untuk pembiayaan bunga dalam masa konstruksi (*interest during construction*), obyek yang dibiayai dan lain-lain yang perlunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai. Jangka waktu maksimal sampai dengan 15 tahun.

Persyaratan :

Sama dengan Kredit Modal Kerja Rekening Koran.

c. KREDIT PROPERTY/ KP

Halaman 64 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kredit konsumsi yang terdiri atas kredit properti rumah tapak (kredit untuk pembelian rumah tapak), kredit properti rumah susun (kredit untuk pembelian rumah susun), dan kredit properti ruko rukan atau rumah kost (kredit untuk pembelian rumah toko atau rumah kantor atau rumah kost). Jangka kredit properti maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit;

Sesuai dengan SE Direksi No. 054/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP) :

- Surat permohonan kredit;
- Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar;
- Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, dan NPWP;
- Surat kuasa mendebet rekening bermaterai;
- Surat pernyataan kesanggupan menyetor angsuran rutin tiap bulan;
- Surat pernyataan kesanggupan mengasuransikan minimal asuransi jiwa, PA plus PHK dan asuransi kebakaran;
- Bukti kepemilikan agunan tambahan;
- IMB dan PBB;
- Fotocopy mutasi rekening 6 bulan terakhir;
- Surat pernyataan kepemilikan fasilitas kredit properti;
- Untuk peminjam dengan gaji rutin;
 - Fotocopy SK Pengangkatan pegawai tetap legalisir (untuk peminjam dengan gaji rutin);
 - Surat keterangan gaji yang diketahui perusahaan/instansi;
 - Rekomendasi kepala dinas/instansi.
- Untuk peminjam dengan penghasilan tidak rutin :
 - SPT Tahunan terakhir;
 - Surat pernyataan penghasilan perbulan yang diketahui suami atau istri;
 - Copy neraca, laba rugi atau informasi keuangan terakhir;
 - Copy akta pendirian perusahaan dan ijin-ijin usaha yang masih berlaku.

d. KREDIT KONSUMSI BERAGUNAN PROPERTY/ KKBP

adalah kredit di luar kredit pemilikan properti dengan agunan berupa properti, dapat dipergunakan untuk pembangunan atau perbaikan/renovasi rumah tapak, ruko, rukan, rumah kost, homestay atau rumah cassa/guest house yang digunakan untuk kebutuhan sendiri (tidak diperjualbelikan) dan keperluan konsumsi lainnya. Jangka kredit KKBP maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit;

Halaman 65 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan :

Sama seperti syarat pengajuan Kredit Property.

e. KREDIT PUNDI KENCANA

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dan jenis kredit yang diberikan adalah modal kerja dan/atau investasi. Jangka waktu maksimal untuk kredit Pundi Kencana adalah 3 tahun kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi, dengan tujuan penggunaan memberikan bantuan permodalan bagi pengusaha mikro & kecil yang mempunyai usaha produktif

Persyaratan :

Sesuai SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana :

- **Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 1 tahun;**
- Tidak memiliki tunggakan kredit pokok dan bunga;
- Telah menjadi atau bersedia menjadi nasabah Bank Jatim;
- **Bukti kepemilikan lahan pertanian atau perjanjian sewa-menyewa lahan yang diketahui Kepala Desa;**
- Surat permohonan kredit;
- Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar;
- Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, Surat nikah dan NPWP;
- Bukti kepemilikan agunan tambahan;
- Copy rekening koran minimal 3 bulan terakhir;
- Laporan keuangan;
- **Surat keterangan Kepala Desa atau Kepala Pasar atau SIUP atau TDP yang masih berlaku.**

✚ Terkait Agunan, Bank Jatim juga menerapkan aturan tentang jenis agunan, yaitu:

1. Agunan Utama (obyek atau transaksi yang dibiayai dengan kredit) dan;
2. Agunan Tambahan (dapat berupa deposito, tanah & bangunan, barang bergerak, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku).

✚ Selain itu Bank Jatim juga menerapkan aturan bahwa dalam setiap pengajuan permohonan Kredit wajib memiliki agunan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 66 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Untuk kredit Rekening Koran dan Investasi Umum sesuai SE Direksi No : 054/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Per Jenis Kredit **“Kredit Modal Kerja & Investasi minimum CEV 120%”**;

b. Untuk kredit Pundi Kencana sesuai SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 “Nilai agunan tambahan berdasarkan **Taksasi Harga Lelang Sita (THLS)** atau **Cash Equivalent Value (CEV)** sebagai berikut :

- Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan **minimal 120%** dari plafond kredit atas dasar THLS;
- Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan **minimal sebesar 140%** dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit.”

c. Untuk kredit KKBP sesuai SE Direksi No. 054/101/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 “Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut :

- Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV (**loan to value**) dari THU tanah;
- Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi;
- Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti.”

✚ Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro & Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 secara garis besar proses pemberian kredit diatur sebagai berikut :

Bermula dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan analisa dan pengusulan kredit yang dapat diuraikan langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Halaman 67 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang diperlukan, sumber dan cara memperolehnya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan;
2. Verifikasi data
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/on the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta *checking* kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya;
 3. Analisa data
Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta .Analisa sumber dan penggunaan dana/Pernyataan Pengadaan Kas. Kegiatan selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/ pembelian dan penilaian agunan;
 4. Perhitungan kebutuhan kredit
Untuk jenis kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Aplofend dan Kredit Modal Kerja Konstruksi dibuat cashflow untuk menentukan jumlah kredit, schedule penarikan / pelunasan kredit dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti Kredit Modal Kerja Umum / Rekening koran dapat menggunakan metode perputaran modal kerja;
 5. Pengukuran rating nasabah
Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manajemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industri dan aspek agunan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelompokkan dalam rangka pengukuran tingkat risiko kredit yang akan diberikan;
 6. Penetapan struktur kredit
Dalam tahapan ini analis kredit menetapkan dalam usulannya mengenai jenis kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya-biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit lainnya;
 7. Pembuatan Perangkat Aplikasi Kredit;
PAK harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, baik permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit. PAK terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut : BPD 1.1 (memorandum pengusulan kredit), BPD 1.2 (Formulir Aspek Umum & Manajemen), BPD

Halaman 68 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3 (Formulir Aspek Pemasaran), BPD 1.4 (Formulir Aspek Teknis Produksi/Pembelian), BPD 1.5 (Formulir Aspek Keuangan), BPD 1.6 (Formulir Aspek Jaminan), BPD 1.7 (Formulir Kunjungan Setempat), K-4 (Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan);
8. Persetujuan kredit oleh Komite Pemutus Kredit;
 9. Pengajuan struktur kredit kepada debitur melalui SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit);
 10. Pengikatan kredit dan jaminan.

Bahwa terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M**, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST, telah memproses dan menyetujui serta memutuskan Permohonan Kredit *Grouping* dari Debitur inti yaitu atas nama terdakwa M. Ridho Yuniato, *Grouping* saksi Edhowin Farisca Riawan, *Grouping* saksi Dwi Budianto, *Grouping* saksi Andi Pramono, *Grouping* saksi Chandra Febrianto, *Grouping* saksi Abdul Najib, *Grouping* saksi Hadi Pradjoko, *Grouping* saksi Imansyah Sofyan Hadi, *Grouping* saksi Made Raji Mahendra dan *Grouping* Gede Mastra (alm), yang diajukan dalam berbagai jenis kredit yaitu Kredit modal kerja rekening Koran, Kredit investasi umum, Kredit property, Kredit konsumsi beragunan property dan Kredit Pundi Kencana yang dalam prosesnya tidak mematuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk dan terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemberian dan penggunaan dana kreditnya sebagai berikut :

1. GROUP MUHAMMAD RIDHO YUNianto

Rincian kredit Group Terdakwa M. Ridho Yuniato per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Chandra Yoga P	KBP60036	1.300.000.000,00	0,00	0,00	297.250.000,00	208.075.000,00	16,01
2	Chandra Yoga P	KPR06076	600.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan apraisal KJPP		0,00
3	Silvia Ikmalia F	KBP60092	2.500.000.000,00	0,00	0,00	374.400.000,00	262.080.000,00	10,48
4	Lenny Aida S	KBP60008	1.000.000.000,00	0,00	0,00	504.400.000,00	353.080.000,00	35,31
5	Lenny Aida S	KPR06056	650.000.000,00	0,00	0,00	837.700.000,00	586.390.000,00	90,21
6	Faris Yusron	PRK	1.500.000.000,00	0,00	0,00	515.320.000,00	360.724.000,00	24,05
7	Jauza Hanyani	KBP60022	650.000.000,00	0,00	0,00	148.200.000,00	103.740.000,00	15,96
8	Jenitra Jeffeyawan	KBP60019	850.000.000,00	0,00	0,00	148.200.000,00	103.740.000,00	12,20
9	Ud Barokah Cq Ruliantka P	PRK	2.800.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan apraisal KJPP		0,00
10	Angke Saputra	KBP60146	2.800.000.000,00	2.703.228.570,45	346.283.455,80	138.000.000,00	69.000.000,00	2,46
11	Marin Eko Dewi	KBP60158	2.800.000.000,00	2.717.408.295,70	348.296.309,15	167.000.000,00	84.000.000,00	3,00
12	Muhammad Yusron Amin	KBP60148	2.800.000.000,00	2.717.408.295,70	367.379.001,40	36.000.000,00	22.000.000,00	0,79
13	Supariono	KBP60124	1.600.000.000,00	1.541.685.310,32	199.006.938,72	320.000.000,00	224.000.000,00	14,00
	Jumlah		21.850.000.000,00	9.679.730.472,17	1.260.965.705,07	3.486.470.000,00	2.376.829.000,00	

Halaman 69 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat beberapa penyimpangan dalam analisa kredit pada *group* terdakwa M

Ridho Yuniarto antara lain :

1. Atas perintah terdakwa M. Ridho Yuniarto melalui saksi Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit kepada para Analis Kredit yaitu saksi Arif Afandi dan saksi Reza Pahlevi untuk menganalisa kredit dengan cara melakukan rekayasa terhadap pembahasan kredit seperti rekayasa laporan keuangan yang seakan-akan debitur memiliki usaha dengan *repayment capacity* (kemampuan membayar kembali) yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;
2. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit *grouping* untuk kepentingan pribadi dengan cara meminjam nama istri/saudara karyawan Bank Jatim Kepanjen, teman/keluarga pegawai serta meminjam nama pegawai debitur inti. Pemecahan kredit tersebut dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, dan penggunaan dananya juga tidak sesuai peruntukannya;
3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, dan seluruh debitur yang tergabung dalam *group* terdakwa M. Ridho Yuniarto tidak dilakukan *on the spot* / Survey terhadap usaha dan agunan *Group*;
4. Berkas kredit yang tidak lengkap dan penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit dan hanya digunakan untuk kelengkapan Administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;

No	Nama Debitur / Group	No. SIUP / Penerbit	No. TDP / Penerbit	Nama Perusahaan	Tgl. Terbit	Ket.
1.	ANGKE SAPUTRA / TERDAKWA M. RIDHO YUNianto	503/ /SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang	132554753028 Disperindag Kab. Malang	UD. KARYA KITA	21 Desember 2015	Tidak terdaftar di register Disperindag
2.	FARIS YUSRON / TERDAKWA M. RIDHO YUNianto	511/221/421.107/2007 Disperindag Kab. Malang	132555259693 Disperindag Kab. Malang	FARIS JAYA UD	07 Maret 2007 (SIUP) 07 Maret 2017 (TDP)	Tidak terdaftar di register Disperindag
3.	CANDRA YOGA / TERDAKWA M. RIDHO	180/0549/SIUP-K/421.302/2014 Badan Pelayanan	132534703885	SARI RASA, CV	11 Juli 2014 (SIUP)	Terdaftar pada register Disperindag

Halaman 70 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YUNianto	Perzinahan Terhadap Pemkab Malang SIUP a.n RUDI SUGI HANDAYANI	Disperindag Kab. Malang		16 Juli 2014 (TDP)	Beralamat di Jl. Raya Pakis Kembar 114 Rt.04 – Rw.14 Pakis
4.	SUPARIONO / TERDAKWA M. RIDHO YUNianto	470/884/361.012/2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang	177850186308 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kab. Malang	BAROKAH, UD	09 April 2016	Tidak terdaftar di register Disperindag

5. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);

Sisa dari nilai kredit *grouping* terdakwa Terdakwa M. Ridho Yunianto senilai **Rp. 9.679.730.472,17 (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh belas sen)** dinikmati dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

2. GROUP SAKSI EDHOWIN FARISCA RIAWAN

Rincian kredit Group Saksi Edhowin Farisca Riawan per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Agusto Arre Prianto	KBP60065	750.000.000,00	721.848.227,15	109.346.704,28	218.000.000,00	153.000.000,00	20,40
2	Suntoro	KBP60091	1.500.000.000,00	1.424.254.605,55	210.730.393,48	376.000.000,00	263.000.000,00	17,53
3	Dewi Tri W	KBP11305	250.000.000,00	0,00	0,00	tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
4	Dwi Putra Mahendra	KBP60101	1.500.000.000,00	1.437.002.014,90	212.147.567,30	330.000.000,00	231.000.000,00	15,40
	Jumlah		4.000.000.000,00	3.583.104.847,60	532.224.665,06	924.000.000,00	647.000.000,00	

Terdapat beberapa penyimpangan dalam analisa kredit pada Group Edowin Farisca Riawan, ST antara lain :

- Atas perintah terdakwa M. Ridho Yunianto baik secara langsung ataupun melalui saksi Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit kepada para Analis Kredit yaitu saksi Arif Afandi dan saksi Reza Pahlevi untuk menganalisa kredit dengan cara melakukan rekayasa terhadap pembahasan kredit seperti rekayasa laporan keuangan yang seakan-akan debitur memiliki usaha dengan *repayment capacity* (kemampuan

Halaman 71 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kembali) yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;

2. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit *grouping* untuk kepentingan pribadi dengan cara meminjam nama istri/saudara karyawan Bank Jatim Kepanjen, teman/keluarga pegawai serta meminjam nama pegawai debitur inti, pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya;;
3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, dan seluruh debitur yang tergabung dalam group saksi Edhowin Farisca Riawan tidak dilakukan *on the spot* / Survey terhadap usaha maupun agunan group;
4. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah :

N o	Nama Debitur / Group	No. SIUP / Penerbit	No. TDP / Penerbit	Nama Perusahaan	Tgl. Terbit	Ket.
1.	AGUSTO ARIE FRIANTO / EDHOWIN FARISCA	503/0144/SIUP- M/35.07.122/2017/P.I Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang	132537704694 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Malang	AGUSTO, UD	21 JUNI 2017	Tidak terdaftar di registrasi Disperind ag

5. Penilaian agunan/jamian kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
6. Sisa dari nilai kredit *grouping* saksi Edhowin Farisca Riawan sebesar **Rp. 3.583.104.847,60 (tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen)** dinikmati dan digunakan untuk kepentingan saksi Edhowin Farisca Riawan sendiri.

3. GROUP DWI BUDIANTO

Rincian kredit Group DWI BUDIANTO per 31 Maret 2021 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Dwi Budianto	KBP60176	1.500.000.000,00	1.460.223.942,30	144.429.576,78	1.247.587.500,00	873.311.250,00	58,22
2	Dwi Budianto	PRK	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	135.425.318,06	1.207.066.900,00	844.946.830,00	56,33
3	Excelaura Ekawijaya	KIU06040	1.500.000.000,00	1.362.500.000,00	277.599.497,44	908.320.000,00	635.824.000,00	42,39
4	Satriyo Wicaksono	KIU06055	2.500.000.000,00	2.333.333.333,28	475.755.176,89	2.153.960.000,00	1.507.772.000,00	60,31
5	Yuda Irawan	KBP60149	1.000.000.000,00	980.503.030,46	147.548.091,88	379.651.200,00	265.755.840,00	26,58
6	Ellyssa Prameswari N A	KIU06086	2.000.000.000,00	1.983.333.333,34	388.040.535,33	905.000.000,00	579.000.000,00	28,95
7	Agus Hariadi	KIU06065	2.500.000.000,00	2.395.833.333,35	488.109.779,23	796.240.000,00	557.368.000,00	22,29
8	Lutfi Adi Santoso	KBP60165	2.000.000.000,00	1.980.668.855,76	305.493.509,46	604.180.000,00	422.926.000,00	21,15
9	Winarti	KBP60169	2.000.000.000,00	1.980.668.855,76	281.156.961,74	1.057.393.500,00	740.175.450,00	37,01
10	Defa Wari Inantoko	KIU06061	2.500.000.000,00	2.354.166.666,62	459.726.754,05	1.514.546.800,00	1.059.782.760,00	42,39
11	Fajar Wiyono	KBP60088	2.500.000.000,00	2.373.757.674,59	368.031.173,02	326.000.000,00	228.000.000,00	9,12
12	Irma Setyawaty	PRK	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	175.101.456,46	1.085.000.000,00	868.000.000,00	57,87
13	Fadilla Rosmaniar	KBP60157	2.800.000.000,00	2.745.408.485,40	404.392.956,77	139.700.000,00	97.790.000,00	3,49
14	Puji Ernawati	PRK	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	199.370.670,46	2.419.000.000,00	1.882.000.000,00	94,10
15	Sudarmaji	KIU06045	2.000.000.000,00	1.816.666.666,74	352.475.788,14	1.101.600.000,00	771.120.000,00	38,56
16	Sugianto	KBP60163	2.500.000.000,00	2.463.599.085,61	363.994.378,60	720.000.000,00	504.000.000,00	20,16
17	Amang Dharmawan	KIU06024	1.500.000.000,00	1.287.500.000,00	262.701.155,43	1.091.450.000,00	764.015.000,00	50,93
18	Amang Dharmawan	PRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	10.624.974,38	Pampasu dengan KIU		0,00
19	Muhammad Kurdi	KIU06075	2.000.000.000,00	1.933.333.333,32	383.986.648,43	314.000.000,00	188.000.000,00	9,40
20	Muhammad Kurdi	PK060439	500.000.000,00	467.488.100,80	78.126.847,35	Pampasu dengan KIU		0,00
21	Saipul Ikhrum	KIU06019	1.500.000.000,00	1.275.000.000,00	267.331.441,04	2.151.090.000,00	1.505.763.000,00	100,38
22	Sony Prasetyo (Lunas)	PRK	1.500.000.000,00		0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
23	Tutin Setyoarini I	KIU06084	2.500.000.000,00	2.479.166.666,66	506.479.893,82	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
24	Yuli Trismiami	KIU06050	2.500.000.000,00	2.312.500.000,03	468.290.054,25	561.000.000,00	392.700.000,00	15,71
Jumlah			45.300.000.000,00	41.985.651.364,02	6.944.192.639,01	18.263.785.900,00	14.688.250.130,00	

Terdapat penyimpangan proses permohonan, pemeriksaan administrasi, pengambilan keputusan sampai dengan realisasi kredit dalam Group saksi Dwi Budianto antara lain :

- 1) Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit *grouping* dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;
- 2) Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, debitur yang tergabung dalam Group saksi Dwi Budianto sebanyak 24 PK, hanya sebagian yang dilakukan survey yaitu 16 PK , sedangkan sisanya sebanyak 8 PK tidak dilakukan survey, terinci sebagai berikut:

NO	NAMA	JENIS PINJAMAN	PLAFON (Rp)	SURVEY
1	Irma Setyawaty	Rekening Koran	1,500,000,000	Tidak Survey
2	Muhammad Kurdi	KIU	2,000,000,000	Tidak Survey
3	Muhammad Kurdi	Pundi Kencana	500,000,000	Tidak Survey
4	Fadilla Rosmaniar	KKBP	2,800,000,000	Tidak Survey
5	Lutfi Adi Santoso	KIU	2,000,000,000	Tidak Survey
6	Tutin Setyoarini Tisnawati	KIU	2,500,000,000	Tidak Survey
7	Ellyssa Prameswari Nur	KIU	2,000,000,000	Tidak Survey

Halaman 73 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Azizah			
8	Sony Prasetyo	Rekening Koran	1,500,000,000	Tidak Survey

- 3) Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
- 4) Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah :

N o	Nama Debitur / Group	No. SIUP / Penerbit	No. TDP / Penerbit	Nama Perusahaan	Tgl. Terbit	Ket.
14.	YULI TRISMIAMI / SAKSI DWI BUDIANTO	503/0830/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang	132516801448 Disperindag Kab. Malang	UD " OERIP BERKAH"	26 Agustus 2016	Tidak terdaftar di registri Disperindag
15.	SAKSI DWI BUDIANTO / SAKSI DWI BUDIANTO	510/118/421.107/2009 Disperindag Kab. Malang	132555255059 Disperindag Kab. Malang	JRB INDONESIA (JAYA RAYA BERSAMA), UD	03 Februari 2009 (SIUP) 04 Februari 2009 (TDP)	Terdaftar di register Beralamat di Jl. Dsn. Karangduren - Pakisaji
16.	LUTFI ADI SANTOSO / SAKSI DWI BUDIANTO	503/ / SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang	132554753030 Disperindag Kab. Malang	MEBEL SINGAJAYA	21 Desember 2015 (SIUP) 21 Desember 2015 (TDP)	Tidak terdaftar di registri Disperindag
17.	SAIPUL IKHROM / SAKSI DWI BUDIANTO	180/1006/SIUP-K/421.302/2016 Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Pemkab Malang	132546452122 Disperindag Kab. Malang	UD. SRI REJEKI	10 Maret 2016 (SIUP) 10 Maret 2016 (TDP)	Tidak terdaftar di registri Disperindag
18.	IRMA SETYAWATI / SAKSI DWI BUDIANTO	510/954/431.107/2011	132555255669 Disperindag Kab. Malang	UD. NINETY NINE TEXTSTILE	9 September 2011	Tidak terdaftar di registri

Halaman 74 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Disperindag Kab. Malang			(SIUP) 25 Agustus 2016 (TDP)	si Disperindag
19.	PUJI ERNAWATI / SAKSI DWI BUDIANTO	503/0835/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang	132516801482 Disperindag Kab. Malang	UD. UNGGUL	19 Agustus 2016 (SIUP) 25 Agustus 2016 (TDP)	Tidak terdaftar di registrasi Disperindag
20.	SUDARMAJI / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	503/0833/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang	132516801422 Disperindag Kab. Malang	UD. DARMA AYAM	19 Agustus 2016 (SIUP) 22 Agustus 2016 (TDP)	Tidak terdaftar di registrasi Disperindag
21.	ELLYSSA PRAMESWAR I NUR AZIZAH / SAKSI DWI BUDIANTO	9120309970666 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	9120309970666 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	TOKO PRAMESWAR I	6 September 2019 (SIUP) 6 September 2019 (NIB)	TDP diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) / OSS
22.	YUDA IRAWAN / SAKSI I DWI BUDIANTO	503/0477/SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang	132554753029 Disperindag Kab. Malang	UD. DUA SEKAWAN	21 Desember 2015 (SIUP) 21 Desember 2015 (TDP)	Tidak terdaftar di registrasi
23.	WINARTI / SAKSI SAKSI DWI BUDIANTO	503/SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang	132554752829 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang	KARYA FAMILY ORGANISER	21 DESEMBER 2015	Tidak terdaftar di registrasi
24.	FAJAR WIYONO / SAKSI DWI BUDIANTO	180/0056/SIUP.K/421.302/2013/P.I Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang	132535102632 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang	JAYA RAYA INDONESIA, U D	05 APRIL 2015	Tidak terdaftar di registrasi
25.	SONY PRASETYO / SAKSI DWI BUDIANTO	-	132555054699 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar Pemerintah	25 AGUSTUS 2016		Tidak terdaftar di registrasi

Halaman 75 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kabupaten Malang			
26.	TUTIN SETYORINI TISNAWATI / SAKSI DWI BUDIANTO	91200009460654 Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Malang	-			TDP diganti dengan Nomor Induk Berusa ha (NIB) / OSS

- 5) Adanya praktik *plafondering* (praktek penyelesaian kredit bermasalah dengan menggabungkan denda dan bunga kedalam kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat *Non Performing Loan* (NPL)yaitu :

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
26/08/2019	PK Baru KIU06086 an Ellysa Prameswari Plafon	2.000.000.000,00	
	Pelunasan KIU06081 an Ellysa Prameswari Pokok Rp1.982.703.764,31 Bunga Rp14.746.560,36		1.997.450.324,67
07/12/2018	PK baru KIU06050 an Yuli Trismiami Plafon	2.500.000.000,00	
	Penarikan tunai an Yuli Trismiasmi	2.340.000.000,00	
	Setor tunai ke rek 0601006537 Fajar Wiyono		26,500,000.00
	Setor tunai ke rek 0602504352 Excelaura Ekawijaya		28,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0601006260 Saksi SAKSI DWI BUDIANTO		36,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0601006740 Saipul		28,500,000.00

Halaman 76 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
	Ikhrom		
27/02/2019	PK baru KIU06061 an Defa Wari Triantoko	2.500.000.000,00	
	Penarikan tunai an Defa Wari Triantoko	2.377.000.000,00	
	Setor tunai ke rek 0601006260 Saksi SAKSI DWI BUDIANTO		53,550,000.00
	Setor tunai ke rek 0601022052 Puji Ernawati		43,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0601006537 Fajar Wiyono		26,500,000.00
	Setor tunai ke rek 0601006740 Saipul Ikhrom		53,200,000.00
	Setor tunai ke rek 0601006847 Amang Dharmawan		76,700,000.00
	Setor tunai ke rek 0601007291 Irma Setyawaty		32,000,000.00
	Setor tunia ke rek 0602504352 Excelaura Ekawijaya		58,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0602256987 Sudarmaji		76,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0603023587 Yuli Trismiami		91,300,000.00
	Setor tunai ke rek 0601005247 Achmad Luki Ghufron		33,000,000.00
	Setor tunai ke rek 0601022087 Sony		29,500,000.00

Halaman 77 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
	Prasetyo		
	Setor tunai ke rek 0603023773 Satriyo Wicaksono		48,300,000.00

- 6) Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit, dan Analis Kredit.

Sisa dari nilai kredit *grouping* saksi Dwi Budianto senilai **Rp. 41.985.651.364,02** (empat puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah koma dua sen) digunakan untuk kepentingan saksi Dwi Budianto sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu terdakwa M. Ridho Yuniarto selaku Pimpinan Cabang saksi Edhowin Farisca Riawan, selaku Penyelia Operasional Kredit, Analis Kredit yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi, dan saksi Dhonny Eka Aryan, yang besarnya berkisar 10 % s/d 15 % dari tiap-tiap kredit yang direalisasikan.

4. GROUP ANDI PRAMONO

Rincian kredit Group Saksi ANDI PRAMONO per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Andi Pramono	PRK	3.000.000.000,00	2.999.904.616,86	0,00	2.842.800.000,00	2.012.960.000,00	67,10
2	Gunung Mulia Andi Karya PI	KIU06091	1.000.000.000,00	883.333.333,38	179.453.660,51	3.960.586.200,00	2.772.410.340,00	277,24
3	Gunung Mulia Andi Karya PI	PRK	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Parpasu dgn KIU	0,00	
4	Gunawan Adi Mulyo	KBP60077	1.500.000.000,00	1.411.193.946,10	201.913.377,83	5.390.889.800,00	3.773.622.860,00	251,57
5	Gunawan Adi Mulyo	PRK	1.500.000.000,00	1.467.699.372,03	0,00	Parpasu dgn KIU	0,00	
7	Hen Wahyudi	KIU06057	500.000.000,00	466.666.666,64	90.720.834,58	158.000.000,00	107.000.000,00	21,40
8	Hen Wahyudi	PRK	500.000.000,00	500.000.000,00	16.004.132,27	Parpasu dgn KIU	0,00	
6	Ahmad Zakariya	KIU06064	3.000.000.000,00	2.874.900.000,00	589.632.088,68	854.000.000,00	598.000.000,00	19,93
12	Rizal Anh	PRK	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	161.562.504,35	1.775.000.000,00	1.243.000.000,00	41,43
10	Mohamad Saroni	KIU06066	3.000.000.000,00	2.900.000.000,00	603.729.163,73	1.044.000.000,00	637.000.000,00	21,23
11	Nurul Yaqin	KBP60151	3.000.000.000,00	2.941.509.092,28	426.561.816,59	1.083.000.000,00	749.000.000,00	24,97
9	Andri	KBP60162	3.000.000.000,00	2.941.509.092,28	398.282.836,59	810.000.000,00	567.000.000,00	18,90
13	Agus	KIU06049	500.000.000,00	462.500.000,06	94.022.393,92	1.103.000.000,00	684.000.000,00	136,80
14	Agus	PRK	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	272.840.776,66	Parpasu dgn KIU	0,00	
15	Ahmad Rohim	KIU06083	3.000.000.000,00	2.974.900.000,00	619.491.662,67	350.000.000,00	244.000.000,00	8,13
16	Enik Handayani	KIU06029	1.000.000.000,00	875.000.000,05	177.266.317,54	1.146.000.000,00	773.000.000,00	77,30
17	Enik Handayani	PRK	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	62.931.778,96	Parpasu dgn KIU	0,00	
	Jumlah		34.000.000.000,00	33.199.116.119,68	3.894.413.344,88	17.674.476.000,00	14.160.993.200,00	

Terdapat beberapa Penyimpangan dalam proses permohonan, analisa kredit, pengambilan keputusan dan realisasi kredit kredit Group saksi ANDI PRAMONO antara lain :

Halaman 78 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit *grouping* dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;
2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, Debitur yang tergabung dalam Group Saksi ANDI PRAMONO sebanyak 17 PK, hanya sebagian yang dilakukan survey lokasi usaha/ijin usaha debitur, alamat debitur dan jaminan yaitu hanya dilakukan terhadap 5 PK, sedangkan sisanya sebanyak 12 PK tidak dilakukan survey, terinci sebagai berikut:

NO	NAMA	JENIS PINJAMAN	PLAFON (Rp)	SURVEY
1	Gunawan Adi Mulyo	KKBPA	1,500,000,000	Tidak Survey
2	Gunawan Adi Mulyo	PRK	1,500,000,000	Tidak Survey
3	Heri Wahyudi	NKINT	500,000,000	Tidak Survey
4	Heri Wahyudi	PRK	500,000,000	Tidak Survey
5	Rizal Anfi	PRK	3,000,000,000	Tidak Survey
6	Mohamad Saroni	NKINT	3,000,000,000	Tidak Survey
7	Nurul Yaqin	KKBPA	3,000,000,000	Tidak Survey
8	Andri	KKBPA	3,000,000,000	Tidak Survey
9	Agus	NKINT	500,000,000	Tidak Survey
10	Agus	PRK	2,500,000,000	Tidak Survey
11	Ahmad Rohim	NKINT	3,000,000,000	Tidak Survey
12	Ahmad Zakariya	NKINT	3,000,000,000	Tidak Survey

3. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa Kredit Modal Kerja, Investasi atau Kredit Konsumsi Beragunan Property (KKBP) tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha;
4. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit semata-mata hanya untuk kelengkapan administrasi saja seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah :

N o	Nama Debitur / Group	No. SIUP / Penerbit	No. TDP / Penerbit	Nama Perusahaan	Tgl. Terbit	Ket.
1	GUNAWAN ADI MULYO / GUNUNG MULIA ANDI KARYA Cq. SAKSI ANDI PRAMONO	510/755-609/421.113/2010/P .I Disperindag Kab. Malang	13255505152 9 Disperindag Kab. Malang	GUNUNG MADU, UD	04 Agustus 2010	Tidak terdaftar di register Disperindag
2.	SAKSI ANDI PRAMONO /	503/0365/SIUP-	13255476241	MULIA, UD	31 Oktober	Terdaftar pada register

Halaman 79 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAKSI ANDI PRAMONO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malang	3 Disperindag Kab. Malang		2017	Disperindag, beralamat di Jl. Trunojoyo – Gondanglegi
3.	SAKSI ANDI PRAMONO / GUNUNG MULIA ANDI KARYA Cq. SAKSI ANDI PRAMONO	503/0197/SIUP-M/35.07/122/2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malang SIUP a.n SYAHRUL AVIANO	-	PT. GUNUNG MULIA ANDI KARYA	09 Juli 2018	Terdaftar pada register Disperindag Beralamat di Jl. Trunojoyo no. 98 Rt.27 – Rw.03 Gondanglegi
4.	RIZAL ANFI / GUNUNG MULIA ANDI KARYA Cq. SAKSI ANDI PRAMONO	9120500272512 Pemerintah Republik Indonesia	-	UD. BAHTERA	21 Februari 2019	TDP diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)

- Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, dan tidak terdapat analisa investasi dan RAB pada pembahasan;
- Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya;
- Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai;
- Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa
- Repayment capacity* hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti saksi Andi Pramono;
- Tidak terdapat analisa *Total Relationship Concept (TRC)* pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti saksi Andi Pramono;
- Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
- Adanya praktik *plafondering* dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL, yaitu :

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Permasalahan Kredit di Kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen			

Halaman 80 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/09/2018	Penarikan tunai Gunung Mulia	100.000.000	
	Penyetoran tunai ke rekening Gunawan Adi Mulyo		20.000.000
	Penyetoran tunai ke rekening Enik Handayani		20.000.000
	Penyetoran tunai ke rekening Saksi ANDI PRAMONO		30.000.000
Berdasarkan hasil klarifikasi dengan Bank Jatim Cabang Kepanjen. Untuk slip penarikan terhadap semua debitur memiliki kemiripan dengan tulisan Saksi ANDI PRAMONO.			
07/06/2018	Penarikan rekening Enik Handayani	2.400.000.000	
	Penyetoran ke rekening Abdul Najib		2.000.000.000
05/12/2018	Penarikan rekening Agus	450.000.000	
	Penyetoran ke rekening Abdul Najib		100.000.000
25/03/2019	Penarikan rekening Ahmad Zakaria	400.000.000	
	Penyetoran ke rekening Abdul Najib		400.000.000
26/03/2019	Penarikan rekening Ahmad Zakaria	400.000.000	
	Penyetoran ke rekening Saksi ANDI PRAMONO		32.000.000
	Penyetoran ke rekening Agus		30.000.000
	Penyetoran ke rekening Gunung Mulia Andi Karya		32.000.000
22/04/2019	Penarikan rekening Mohammad Saroni	2.400.000.000	
	Penyetoran ke rekening Abdul Najib		2.400.000.000
	Penyetoran ke rekening Mohammad Saroni	450.000.000	
	Penyetoran ke rekening Saksi ANDI PRAMONO		400.000.000

Halaman 81 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari terdakwa Terdakwa M. Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin Farisca Riawan ;

14. Adanya komisi/ fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit.

Sisa dari nilai kredit grouping Saksi Andi Pramono senilai **Rp. 33.199.116.119.68** digunakan untuk kepentingan saksi Andi Pramono sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, dengan cara dipotong antara 7 % s/d 10 % dari nilai realisasi kredit masing-masing debitur dengan rincian :

- Debitur atas nama Enik Handayani (2 loan) 7% atau totalRp. 140.000.000,-
 - Debitur atas nama Agus (2 loan) 7% atau total Rp. 210.000.000,-
 - Debitur atas nama Heri Wahyudi (2 loan) 7% atau total Rp. 70.000.000,-
 - Debitur atas nama Rizal Anfi 7% atau Rp. 210.000.000,-
 - Debitur atas nama M. Saroni 7% atau Rp. 210.000.000,-
 - Debitur atas nama Nurul Yaqin 7% atau Rp. 210.000.000,-
 - Debitur atas nama Andri 7% atau Rp. 210.000.000,-
 - Debitur atas nama Ahmad Rohim 7% atau Rp. 210.000.000,-
 - Debitur atas nama Ahmad Zakariya 7% atau Rp. 210.000.000,-
 - Total keseluruhan pungutan fee sebesar Rp 1.750.000.000,-
- Total fee tersebut dibagi sama rata antara terdakwa Mohammad Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin Farisca Riawan masing-masing menerima sebesar Rp. 875.000.000,-

5. GROUP ABDUL NAJIB

Rincian kredit Group Abdul Najib per 31 Maret 2021 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Abdul Najib	PRK	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
2	Iman Zulkarnain	KBP60060	400.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
3	Iman Zulkarnain	PRK	3.000.000.000,00	2.843.156.198,23	0,00	1.837.302.000,00	1.286.111.400,00	42,87
4	Lukman	PRK	3.000.000.000,00	2.853.483.494,96	30.318.262,13	824.000.000,00	548.000.000,00	18,27
5	Abdul Aziz	PRK	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	137.182.804,14	1.251.000.000,00	849.000.000,00	28,30
6	Mochamad Attamimi	PRK	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	48.437.807,93	1.282.000.000,00	769.000.000,00	30,76
Jumlah			14.400.000.000,00	11.196.639.693,19	215.938.874,20	5.194.302.000,00	3.452.111.400,00	

Dari permohonan kredit Group saksi Abdul Najib tersebut, terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit *grouping* dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;
2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan *on the spot* / Survey terhadap usaha dan berkas kredit tidak lengkap.
Debitur yang tergabung dalam Group saksi Abdul Najib sebanyak 5 PK dan hanya kredit atas nama Abdul Najib yang dilakukan Survey;
3. Terdakwa Ridho Yuniarto selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen dan saksi Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit sudah mengetahui dari awal bahwa debitur Group saksi Abdul Najib tidak memiliki usaha, namun terdakwa Ridho Yuniarto dan atau saksi Edhowin Farisca Riawan tetap memerintahkan saksi Reza Pahlevi selaku Analis untuk tetap memproses realisasi kredit dengan menggunakan nama debitur pinjaman/debitur *topengan* dengan plafon dan skim kredit yang sudah ditentukan oleh terdakwa M. Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin karena yang membawa dan menggunakan adalah saksi Abdul Najib;
4. Penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tabel dibawah:

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
20/04/2018	Penarikan rekening Moh. Attamimi	1.200.000.00 0,-	
	Penyetoran ke rekening Abdul Najib		1.200.000.000,-
23/04/2018	Penarikan rekening Moh. Attamimi	950.000.00 0,-	

Halaman 83 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyetoran ke rekening Abdul Najib	950.000.000,-
--	------------------------------------	---------------

5. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
6. Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit;

Sisa nilai kredit *grouping* saksi **Abdul Najib** sebesar **Rp. 11.196.639.693,19** digunakan untuk kepentingan saksi Abdul Najib sendiri dan diberikan kepada terdakwa M. Ridho Yuniarto selaku Pimpinan Cabang dan saksi Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit.

6. GROUP CHANDRA FEBRIYANTO

Rincian kredit Group Chandra Febriyanto per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Chandra Febriyanto	KIU06038	2.100.000.000,00	1.706.250.000,00	223.861.146,99	1.055.600.000,00	844.480.000,00	40,21
2	Lina Antar Negara	KBP60039	2.500.000.000,00	0,00	0,00	tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
3	Teguh Mega Inawan	KIU06041	3.000.000.000,00	2.575.000.000,00	358.260.958,24	1.142.000.000,00	914.000.000,00	30,47
4	Baruna Fidyajaya	KIU06053	3.000.000.000,00	2.775.000.000,00	548.537.765,90	1.055.600.000,00	844.480.000,00	28,15
5	Yulardi	KIU06062	1.500.000.000,00	1.425.000.000,00	254.401.770,84	607.000.000,00	486.000.000,00	32,40
6	Jemmi Sakti	KIU06069	2.500.000.000,00	2.395.833.333,35	465.745.902,10	1.080.000.000,00	864.000.000,00	34,56
7	Eko Juli Subastan	KBP60155	3.000.000.000,00	2.941.509.092,28	397.564.809,54	1.778.000.000,00	1.422.000.000,00	47,40
8	Suparman	KBP60161	3.000.000.000,00	2.880.993.993,96	312.608.751,91	1.045.800.000,00	836.640.000,00	27,89
9	Vicka Nofanto	KBP60168	3.000.000.000,00	2.926.572.781,35	351.458.956,68	1.115.200.000,00	892.160.000,00	29,74
	Jumlah		23.600.000.000,00	19.626.159.200,94	2.912.440.062,20	8.879.200.000,00	7.103.760.000,00	

Terdapat penyimpangan dalam proses permohonan, analisa, pengambilan keputusan sampai dengan realisasi kredit dalam Group Chandra Febriyanto antara lain:

- 1) Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit *grouping* dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;
- 2) Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, kecuali pengajuan kredit atas nama debitur **Lina Antar negara** dan **Chandra Febriyanto** yang dokumennya lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis atas instruksi dan/atau sepengetahuan terdakwa M. Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin Farisca dengan cara merekayasa pembahasan kredit antara lain laporan keuangan dibuat seolah-olah debitur memiliki usaha dengan *repayment capacity* yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;
- 4) Terhadap debitur yang merupakan karyawan dan/atau saudara dari saksi Chandra Febriyanto tidak dilakukan survey lapangan/*on the spot* ke lokasi usaha debitur, alamat debitur dan jaminan debitur (bukti transaksi usaha tidak ada) tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa karena dapat dipastikan mereka tidak memiliki usaha;
- 5) Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, kredit investasi dilakukan pembahasan kredit modal kerja dengan tidak adanya kebutuhan RAB sebagai dasar pemberian kredit investasi ;
- 6) Dalam analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya, kredit tidak disertai dengan bukti transaksi usaha sebagai dasar pertimbangan kemampuan bayar debitur tiap bulannya dan tidak dilakukan kunjungan ke lokasi usaha;
- 7) Tidak terdapat analisa *Total Relationship Concept* (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti saksi Chandra Febriyanto;
- 8) Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
- 9) Adanya praktik *plafondering* dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL;
- 10) Terdapat penarikan dana dari *debitur topengan* yang disetor ke rekening debitur inti (saksi Chandra Febriyanto) sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
Berdasarkan			
27/06/2019	PK Baru KBP60161 an Suparman	3.000.000.000	
	Penarikan tunai an Suparman	2.908.285.000	
	Setor tunai ke rek 0602504271 Chandra Febriyanto		1.440.000.000

Halaman 85 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/07/2019	(PK Baru KBP60168 an Vicka Nofianto)	3.000.000.000	
	Penarikan tunai an Vicka Nofianto	2.808.814.000	
	Setoran tunai 0602504271 Chandra Febriyanto		2.327.564.000

- 11) Aset yang dibeli dari hasil realisasi kredit yang sekaligus dijadikan jaminan / agunan kredit pada Group Chandra Febriyanto, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nasabah	Jenis / lokasi agunan	Jenis Kredit	Plafon kredit (Rp)
1	Chandra Febriyanto	Ruko, luas $\pm 120 M^2$, pemilik asal Joko Sutikno, Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang, Kota Malang	KIU	2.100.000.000,-
2	Teguh Mega Triawan	Ruko, luas $\pm 112 M^2$, Kel. Sulfat Kec. Blimbing Kota Malang	KIU	3.000.000.000,-
3	Baruna Fidyajaya	Ruko, luas $\pm 120 M^2$, Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang	KIU	3.000.000.000,-
4	Yuliardi	Tanah dan Bangunan, luas $\pm 165 M^2$, pemilik asal Yeti Topiah, Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang	KIU	1.500.000.000,-
5	Jemmi Sakti	Ruko, luas $\pm 100 M^2$, pemilik asal Dini, Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang	KIU	2.500.000.000,-
6	Eko Juli Sebastian	Tanah dan Bangunan, luas $\pm 140 M^2$, Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang	KKBP	3.000.000.000,-
7	Suparman	Ruko, luas $\pm 90 M^2$, Kec. Dinoyo Kec. Dinoyo Kota Malang	KKBP	3.000.000.000,-
8	Vicka Nofianto	Ruko, luas $\pm 90 M^2$, Kec. Dau Kab. Malang	KKBP	3.000.000.000,-

- 12) Adanya komisi/ fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit.

Halaman 86 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa kredit grouping Chandra Febriyanto sebesar **Rp. 19.626.159.200,94**

dipergunakan antara lain sebagai berikut :

- Debitur Chandra Febriyanto, senilai Rp. 1.706.250.000,- digunakan membayar aset yang dijadikan agunan dan potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, sebesar Rp. 285.000.000,- , sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Debitur Teguh Mega Triawan, senilai Rp. 2.575.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 350.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Debitur Baruna Fidyajaya, senilai Rp. 2.775.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 400.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Debitur Yuliardi, senilai Rp. 1.425.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 250.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Debitur Jemmy Sakti, senilai Rp. 2.395.833.333,35 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 350.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Debitur Eko Juli Subastian senilai Rp. 2.941.509.092,28 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 300.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Debitur Suparman senilai Rp. 2.880.993.993,96 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang Terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit Saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 300.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 87 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur Vicka Novianto, senilai Rp. 2.926.572.781,35 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang Terdakwa M. Ridho Yuniarto, Penyelia Operasional Kredit Saksi Edhowin Farisca Riawan, senilai Rp. 400.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.

7. GROUP IMANSYAH SOFYAN HADI

Rincian kredit Group Imansyah Sofyan Hadi per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Imansyah Sofyan Hadi	PRK	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	91.601.589,43	1.293.000.000,00	881.000.000,00	35,24
2	Fajar Triastuti	PK060334	250.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan apraisal KJPP		0,00
3	Islichah Nurul Aini	KBP60081	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan apraisal KJPP		0,00
4	Fachrizal Abiyuansyah	KIU06034	1.000.000.000,00	883.333.333,38	169.704.226,15	1.249.000.000,00	832.000.000,00	83,20
5	Fachrizal Abiyuansyah	PRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100.578.240,66	1.248.945.000,00	832.109.000,00	83,21
	Jumlah		6.750.000.000,00	4.383.333.333,38	361.884.056,24	3.790.945.000,00	2.545.109.000,00	

Dalam pengajuan permohonan kredit Group Imansyah Sofyan Hadi terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara *grouping* dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (*debitur topengan*) ;
- 2) Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak seluruhnya dilakukan *on the spot / Survey* terhadap usaha dan agunan dari 5 PK yang diajukan, hanya 2 PK yang dilakukan survey sisanya 3 PK tidak dilakukan Survey, sesuai table berikut:

NO	NAMA	JENIS PINJAMAN	PLAFON (Rp)	SURVEY
1	Fajar Triastuti	PKIKA	250,000,000,-	Tidak Survey
2	Imansyah Sofyan Hadi	PRC	2,500,000,000,-	Tidak Survey
3	Islichah Nurul Aini	KKBPA	2,000,000,000,-	Tidak Survey

- 3) Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, diantaranya sebagai berikut :

Halaman 88 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur / Group	No. SIUP / Penerbit	No. TDP / Penerbit	Nama Perusahaan	Tgl. Terbit	Ket.
1.	FACHRIZAL ABIYUANSY AH / IMANSYAH SOFYAN HADI	503/0205/SIUP-M/35.07.122/2018 / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang	132554762522 / Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang	ARINA JAYA PERKASA UD	19 Juli 2018	Terdaftar atas nama pemilik Fachrizal Abbiyuansyah
2.	ISLICHAH NURUL AINI / IMANSYAH SOFYAN HADI	503/0416/SIUP-M/35.07.122/2017 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang	132554762444 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Malang	AINI,UD	12 DESEMBER 2017	Terdaftar atas nama pemilik Islichah Nurul Aini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	IMANSYAH SOFYAN HADI / IMANSYAH SOFYAN HADI	503/0950/SIUP- M/35.07.122/122/2 017 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang	132554762408 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Malang	SUMBER BERKAH,UD	25 OKTOB ER 2017	Terdaf ar atas nama pemilik Imans yah Sofyan Hadi
----	--	---	--	---------------------	---------------------------	--

4) Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);

5) Adanya praktik *plafondering* dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL;

Sisa dari nilai kredit grouping **Imansyah Sofyan Hadi** senilai **Rp. 4.383.333.333,38** dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

8. GROUP HADI PRAJOKO

Rincian kredit Group Hadi Prajoko per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Cipta Abadi, CV	PRK	3.000.000.000,00	0,00	0,00	4.312.000.000,00	3.019.000.000,00	100,63
2	Java Trust CV	KIU06071	3.000.000.000,00	2.875.000.000,00	551.326.401,04	2.239.174.000,00	1.567.430.000,00	52,25
3	Abdurrahman Prawira Purmasji	KIU06076	3.000.000.000,00	2.885.759.844,52	536.571.065,10	2.410.963.000,00	1.687.680.000,00	56,26
Jumlah			9.000.000.000,00	5.760.759.844,52	1.087.897.466,14	8.962.137.000,00	6.274.110.000,00	

Terdapat Penyimpangan dalam proses pengajuan, analisa dan penggunaan kredit utamanya pada kredit atas nama debitur CV. Java Trust (Kredit Investasi) dan debitur Abdurrahman Prawira Pamuji (Kredit Investasi) yang diproses oleh kantor Cabang Kepanjen antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam pembahasan kredit tidak diketahui secara spesifik tujuan pengajuan kredit investasi, tidak dilampirkannya dokumen pendukung seperti *purchase order* baik sebelum maupun setelah realisasi;
- 2) Analisa perhitungan kebutuhan kredit investasi tidak menggunakan metode *payback period*, *net present value* (NPV), dan *internal rate of return* (IRR) dengan memperhatikan proyeksi *cashflow* usaha debitur hingga jangka waktu kredit berakhir. Pembahasan yang dilakukan analis dalam penentuan plafond kredit investasi umum menggunakan analisa perhitungan kebutuhan modal kerja;
- 3) Dalam berkas kredit tidak dilampirkan RAB sebagai salah satu dasar dalam penentuan plafond kredit investasi umum (maksimum 70% dari RAB);

Halaman 90 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Agunan utama yang diikat bukan merupakan objek yang dibiayai;
- 5) Tidak dilampirkan dokumentasi kunjungan Pimpinan cabang ke lokasi usaha;
- 6) Debitur belum memenuhi persyaratan yaitu menjadi nasabah PT.Jawa Timur. Tbk minimal 6 bulan dengan *performance* baik (rekening bank lain yang dilampirkan tidak berurutan terkesan hanya sebagian mutasi yang dilampirkan);
- 7) Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan *on the spot* / Survey terhadap usaha dan agunan Group Hadi Pradjoko, sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS PINJAMAN	PLAFON (Rp)	SURVEY
1	CIPTA ABADI, CV cq. Hadi Prajoko	PRK	3,000,000,000	Tidak Survey
2	JAVA TRUST CV	NKINT	3,000,000,000	Survey
3	ABDURRAHMAN PRAWIRA PURMAJI	NKINT	3,000,000,000	Survey

- 8) Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL).

9. GROUP Made Raji Mahendra

Rincian kredit Group Made Raji Mahendra per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Karya Giri Palma	KIU16204	3.000.000.000,00	0,00	0,00	1.362.000.000,00	1.089.600.000,00	36,32
2	Sayut Afero Nasuton	KBP60147	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		
3	I Made Artha Putra	PRK	3.000.000.000,00	2.904.000.000,00	32.626.400,26	2.801.369.600,00	1.960.958.720,00	65,37
4	Wariadi	KIU06051	2.500.000.000,00	2.104.166.666,73	314.640.228,53	856.000.000,00	684.800.000,00	27,39
5	Muhammad Hefni	KBP60160	2.100.000.000,00	1.961.677.658,02	234.724.312,04	157.940.000,00	110.558.000,00	5,26
6	Suratno	KIU06026	2.000.000.000,00	1.552.801.544,74	225.476.412,80	616.500.000,00	431.550.000,00	21,58
7	I G Putu Eldo G W	PRK	2.500.000.000,00	2.446.800.000,00	90.964.786,57	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
8	Hindar Pramala Sesanti	KBP60164	3.000.000.000,00	2.816.993.993,96	311.791.794,05	3.748.000.000,00	2.998.000.000,00	99,93
9	Nyoman Bayu Triawan	PRK	3.000.000.000,00	2.888.000.000,00	63.779.246,83	2.353.248.800,00	1.647.274.160,00	54,91
10	Hirman	KBP60159	2.000.000.000,00	1.868.264.435,74	216.823.735,03	145.220.000,00	101.654.000,00	5,08
11	Romi Febranton	KIU06048	2.500.000.000,00	2.088.472.988,27	303.615.152,06	642.060.000,00	449.442.000,00	17,98
12	Nyoman Supada	PRK	2.000.000.000,00	1.967.750.000,00	63.729.685,13	1.013.366.400,00	709.356.480,00	35,47
13	Wayan Ardiansyah	KBP60085	2.000.000.000,00	1.826.739.390,93	180.730.588,70	1.626.000.000,00	1.300.800.000,00	65,04
14	IG Made Perdede Dibyantara	PRK	3.000.000.000,00	2.904.000.000,00	63.765.527,18	1.620.000.000,00	1.296.000.000,00	43,20
15	Gede Agus Wira Nadalika	KBP60068	1.200.000.000,00	965.581.172,35	89.995.257,57	1.236.000.000,00	988.800.000,00	82,40
16	Gede Agus Wira Nadalika	PRK	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	61.629.489,94	1.397.000.000,00	1.117.600.000,00	93,13
17	I Ketut Wiracana	KIU06023	1.200.000.000,00	888.018.300,59	110.607.095,18	804.560.000,00	587.248.000,00	48,94
	Jumlah		39.200.000.000,00	30.383.266.151,33	2.364.899.705,87	20.379.264.800,00	15.473.641.360,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat beberapa Penyimpangan dalam analisa kredit pada Group Made Raji Mahendra antara lain sebagai berikut:

1. Pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara grouping dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (*debitur topengan*)
2. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja, investasi, atau KKBP tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha;
3. Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB pada pembahasan;
4. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya;
5. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;
Debitur yang kreditnya direalisasi namun tidak mempunyai Ijin Usaha (SIUP / TDP / Surat Keterangan Usaha) adalah :
 - Romi Febrianton untuk Plafon kredit Rp. 2.500.000.000,-
 - Wariadi untuk plafon kredit Rp. 2.500.000.000,-
 - Gede Pardede Dibyantara untuk plafon kredit Rp. 3.000.000.000,-
 - I Made Artha Putra untuk plafon kredit Rp. 3.000.000.000,-
 - Firman untuk plafon kredit Rp. 2.000.000.000,-
 - Muhammad Hefni untuk plafon kredit Rp. 2.100.000.000,-
6. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara rekayasa laporan keuangan, seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai;
7. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan *on the spot* / Survey terhadap usaha dan agunan debitur;
8. *Repayment capacity* hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti Made Raji Mahendra;
9. Tidak terdapat analisa *Total Relationship Concept* (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti Group Made Raji Mahendra;
10. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);

Halaman 92 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Adanya praktik *plafonding* dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL, yaitu:

Tanggal	Uraian	Transaksi	
		PK Baru /Penarikan	Penyetoran
13/05/2019	(PK Baru KBP60147 an Sayut Afero Nasution Plafon 13/05/2019)	3.000.000.000,00	
14/05/2019	Setoran tunai ke rek 0601007525 I Made Artha Putra		2.965.000.000,00
	PK Baru KBP60164 an Hindar Pramala Sesanti	3.000.000.000,00	
02/07/2019	Penarikan tunai an Hindar Pramala Sesanti	2.983.000.000,00	
	Setor tunai ke rek an Nyoman Supada		531.000.000,00
	Setor tunai ke rek an I Made Artha Putra		1.752.000.000,00

12. Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit, lebih kurang sebesar Rp. 500.000.000,-;

13. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari Terdakwa M. Ridho Yuniarto dan saksi Edhowin Farisca.

Sisa dari nilai kredit *grouping* Made Raji Mahendra senilai Rp. **30.383.266.151,33** dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

10. GROUP I GEDE MASTRA

Rincian kredit Group I Gede Mastra per 31 Maret 2021 sebagai berikut:

N O	NAMA DEBITUR	NO. LOAN	PLAFOND	Saldo per 31 Maret 2021		Nilai Taksasi Agunan menurut KJPP (Rp)		Prosentase Nilai Likuidasi dari plafon
				Baki D	Bunga	Pasar	Likuidasi	
1	Sunarto	PRK	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
2	Suhartatik	PRK	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak dilakukan appraisal KJPP		0,00
	Jumlah		6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Halaman 93 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat penyimpangan dalam pemberian kredit, analisa dan penggunaan kredit kepada Group I Gede Mastra sebagai berikut:

1. Pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara *grouping* dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (*debitur topengan*) dan penggunaan hasil realisasi dana kredit tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam dokumen kredit melainkan sebagian atau keseluruhannya digunakan untuk kepentingan I Gede Mastra;
2. Analis yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny atas perintah dari Pimpinan Cabang Terdakwa M. Ridho Yunianto dan/atau Penyelia Operasional Kredit (saksi Edhowin Farisca Riawan tidak melakukan *on the spot* /Survey terhadap usaha dan agunan Group;
3. Tidak melengkapi berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam BPP dan penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;

N o	Nama Debitur / Group	No. SIUP / Penerbit	No. TDP / Penerbit	Nama Perusahaan	Tgl. Terbit	Ket.
1.	SUNARTO / I GDE MASTRA	505/113/SIUP.K/33.12.421/2016 / Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang	133571532881 / Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang	AGRO SENODA UD	29 Juli 2016	Tidak terdaftar di register

4. Terhadap agunan kredit dalam Group I Gede Mastra tidak dilakukan penilaian oleh KJPP;

Bahwa semua kredit dalam Group ini telah lunas pada bulan Oktober 2019;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang tanggal 2 Februari 2021, diperoleh keterangan bahwa Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn telah meninggal dunia tanggal 1 Januari 2021 (sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-21012021-0005 tanggal 21 Januari 2021).

5. Bahwa perbuatan terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M**, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST serta para debitur Inti (*Key Person*) sebagaimana yang diuraikan diatas dalam

Halaman 94 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses dan menyetujui serta memutuskan Permohonan Kredit *Grouping* dari Debitur inti (*key person*) yaitu *grouping* atas nama terdakwa M. Ridho Yuniarto, *Grouping* Edhowin Farisca Riawan, *Grouping* DWI BUDIANTO, *Grouping* ANDI PRAMONO, *Grouping* Chandra Febrianto, *Grouping* Abdul Najib, *Grouping* Hadi Pradjoko, *Grouping* Imansyah Sofyan Hadi, *Grouping* Made Raji Mahendra dan *Grouping* Gede Mastra (alm) yang dalam prosesnya tidak memenuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk, maupun Prinsip kehati-hatian Perbankan, serta mengabaikan tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dengan cara meminjam nama-nama orang lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perkreditan di PT. Bank Jatim Tbk, menyebabkan kredit-kredit tersebut DI MACETKAN sesuai Peraturan POJK No. 32/POJK/03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum pasal 17 (1) dan ayat (2), karena telah terjadi pelanggaran prosedur dalam proses pengajuan kredit dan beberapa debitur Group dalam kondisi kolek 5;

✚ Bahwa perbuatan terdakwa **MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M**, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST, serta para Debitur Inti (*Key Person*) sebagaimana yang diuraikan diatas, **telah menguntungkan terdakwa sendiri** sebesar Rp. 9.679.730.472,17 dan atau orang lain yaitu :

- Saksi Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 3.583.104.847,60
- Saksi Dwi Budianto, sebesar ----- Rp. 41.985.651.364,02
- Saksi Andi Pramono, sebesar ----- Rp. 33.199.116.119,68
- Saksi Chandra Febrianto, sebesar ----- Rp. 19.626.159.200,94
- Saksi Abdul Najib, sebesar ----- Rp. 11.196.639.693,19
- Saksi Hadi Pradjoko, sebesar ----- Rp. 5.760.759.844,52
- Saksi Imansyah Sofyan Hadi, sebesar ----- Rp. 4.383.333.333,38
- Saksi Made Raji Mahendra sebesar ----- Rp. 30.383.266.151,33

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 – 2019 Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah menimbulkan kerugian keuangan negara / daerah / PT. Bank Jatim Tbk. Per 31 Maret 2021 sebesar Rp. 179.372.617.545,50, (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima koma

Halaman 95 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh seribu) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian

sebagai berikut:

No	Nama Group	Plafon	Saldo per 31 Maret 2021		
			Baki D	OS Bunga	Jumlah
1	Dwi Budianto	45.300.000.000,00	41.985.651.364,02	6.944.192.639,01	48.929.844.003,03
2	Andi Pramono	34.000.000.000,00	33.199.116.119,68	3.894.413.344,88	37.093.529.464,56
3	M. Ridho Yunianto	21.850.000.000,00	9.679.730.472,17	1.260.965.705,07	10.940.696.177,24
4	Edhowin Farisca	4.000.000.000,00	3.583.104.847,60	532.224.665,06	4.115.329.512,66
5	Abdul Najib	14.400.000.000,00	11.196.639.693,19	215.938.874,20	11.412.578.567,39
6	Chandra Febriyanto	23.600.000.000,00	19.626.159.200,94	2.912.440.062,20	22.538.599.263,14
7	Imansyah Sofyan Hadi	6.750.000.000,00	4.383.333.333,38	361.884.056,24	4.745.217.389,62
8	Hadi Prajoko	9.000.000.000,00	5.760.759.844,52	1.087.897.466,14	6.848.657.310,66
9	Made Radji Mahendra	39.200.000.000,00	30.383.266.151,33	2.364.899.705,87	32.748.165.857,20
10	I Gede Mastra	6.000.000.000,00	0	0	0,00
	Total	204.100.000.000,00	159.797.761.026,83	19.574.856.518,67	179.372.617.545,50

Perbuatan terdakwa MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E,M.M
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menanggapi Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang No. Reg. Perkara : PDS-02/M.5.20/Ft.1/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021 tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Halaman 96 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 12 Oktober 2021 No. Reg. Perkara : PDS-02/M.5.20/Ft.1/06/2021 yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 yang menghendaki sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD RIDHO YUNianto, S.E., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD RIDHO YUNianto, S.E., M.M., berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.508.536.472,17 (Empat miliar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh belas sen) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bendel dokumen Laporan hasil pemeriksaan atas permasalahan kredit di Kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen NOMOR 059/12/AUI/SAA/SPC/NOTA tanggal 02 April 2020
 2. 1 (Satu) bendel dokumen Revisi dan Tambahan Informasi Terkait Potensi Kerugian Bank Jatim atas Permasalahan Kredit di Kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen NOMOR 059/14/AUI/SAA/SPC/NOTA tanggal 15 April 2020
 3. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.059/062/DIR/PGP/KEP tanggal 14 Pebruari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Properti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah dilegalisir

Halaman 97 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.058/144/DIR/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2019 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah dilegalisir
5. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.057/327/DIR/PGP/KEP tanggal 19 Oktober 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah dilegalisir
6. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.057/233/DIR/PRS/KEP tanggal 18 Juli 2018 tentang Organisasi Dan tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah dilegalisir
7. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.057/222/DIR/PGP/KEP tanggal 10 Juli 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Mikro Dan Kecil PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Kredit Properti) yang telah dilegalisir
8. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.057/189/DIR/PGP/PMK/KEP tanggal 28 Maret 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Kredit Modal Kerja) yang telah dilegalisir
9. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.056/070/DIR/KMK/SE tanggal 19 April 2017 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Investasi Umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Kredit Investasi Umum) yang telah dilegalisir
10. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.041/194/KEP/DIR tanggal 08 Desember 2004 tentang Pedoman Kerja Tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah dilegalisir.
11. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n DWI BUDIANTO yang telah dilegalisir
12. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n FAJAR WIYONO yang telah dilegalisir
13. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SAIFUL IKHROM yang telah dilegalisir
14. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AMANG DHARMAWAN yang telah dilegalisir
15. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n PUJI ERNAWATI yang telah dilegalisir
16. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n IRMA SETYAWATY yang telah dilegalisir

Halaman 98 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n EXCELAURA EKA WIJAYA yang telah dilegalisir
18. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUDARMAJI yang telah dilegalisir
19. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n YULI TRISMIAMI yang telah dilegalisir
20. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SATRIYO WICAKSONO yang telah dilegalisir
21. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n DEFA WARI TRIANTOKO yang telah dilegalisir
22. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AGUS HARIADI yang telah dilegalisir
23. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n YUDA IRAWAN yang telah dilegalisir
24. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUHAMMAD KURDI yang telah dilegalisir
25. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n FADILLA ROSMANIAR yang telah dilegalisir
26. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUGIANTO yang telah dilegalisir
27. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LUTFI ADI SANTOSO yang telah dilegalisir
28. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n WINARTI yang telah dilegalisir
29. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n TUTIN SETYOARINI TISNAWATI yang telah dilegalisir
30. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ELLYSSA PRAMESWARI NUR AZIZAH yang telah dilegalisir
31. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SONY PRASETYO yang telah dilegalisir
32. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ANDI PRAMONO yang telah dilegalisir
33. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n PT. GUNUNG MULIA ANDI KARYA yang telah dilegalisir.
34. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n GUNAWAN ADI MULYO yang telah dilegalisir
35. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HERI WAHYUDI yang telah dilegalisir

Halaman 99 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n RIZAL ANFI yang telah dilegalisir
37. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MOHAMAD SARONI yang telah dilegalisir
38. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n NURUL YAQIN yang telah dilegalisir
39. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ANDRI yang telah dilegalisir
40. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AGUS yang telah dilegalisir
41. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AHMAD ROHIM yang telah dilegalisir
42. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ENIK HANDAYANI yang telah dilegalisir
43. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AHMAD ZAKARIYA yang telah dilegalisir
44. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LINA ANTAR NEGARA yang telah dilegalisir
45. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n CHANDRA FEBRIYANTO yang telah dilegalisir
46. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n TEGUH MEGA TRIAWAN yang telah dilegalisir
47. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n BARUNA FIDYAJAYA yang telah dilegalisir
48. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n YULIARDI yang telah dilegalisir
49. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n JEMMI SAKTI yang telah dilegalisir
50. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n EKO JULI SEBASTIAN yang telah dilegalisir
51. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUPARMAN yang telah dilegalisir
52. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n VICKA NOVIANTO yang telah dilegalisir
53. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LUKMAN yang telah dilegalisir
54. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n IRMAN ZULKARNAIN yang telah dilegalisir

Halaman 100 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MOCHAMMAD ATTAMIMI yang telah dilegalisir
56. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ABDUL AZIZ yang telah dilegalisir
57. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MURTINI SRI UMAMI yang telah dilegalisir
58. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUNARTO yang telah dilegalisir
59. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUHARTATIK yang telah dilegalisir
60. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HADI PRAJOKO yang telah dilegalisir
61. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MOH LAKSMANA ADHITAMA yang telah dilegalisir
62. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ABDURRAHMAN PRAWIRA PURMAJI yang telah dilegalisir
63. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n FAJAR TRIASTUTI yang telah dilegalisir
64. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n IMANSYAH SOFYAN HADI yang telah dilegalisir
65. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ISLICHAH NURUL AINI yang telah dilegalisir
66. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n FACHRIZAL ABIYUANSYAH yang telah dilegalisir
67. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LENNY AIDA S yang telah dilegalisir
68. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n CHANDRA YOGA yang telah dilegalisir
69. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n JENITRA JEFFREYAWAN yang telah dilegalisir
70. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SILVIA IKMALIA FERNANDA yang telah dilegalisir
71. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUPARIONO yang telah dilegalisir
72. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n RULIANTIKA yang telah dilegalisir
73. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ANGKE SAPUTRA yang telah dilegalisir

Halaman 101 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUHAMMAD YUSRON AMIN yang telah dilegalisir
75. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MARFIN EKO DEWI yang telah dilegalisir
76. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n FARIS YUSRON yang telah dilegalisir
77. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AGUSTO ARIE FRIANTO yang telah dilegalisir
78. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUNTORO yang telah dilegalisir
79. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n DWI PUTRA MAHENDRA yang telah dilegalisir
80. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n PT. KARYA GIRI PALMA yang telah dilegalisir
81. 2 (Dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n GEDE AGUS WIRA NADALIKA yang telah dilegalisir
82. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n WAYAN ARDIANSYAH yang telah dilegalisir
83. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n I KETUT WIRACANA yang telah dilegalisir
84. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SURATNO yang telah dilegalisir
85. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n IG PUTU ELDO yang telah dilegalisir
86. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n NYOMAN SUPADA yang telah dilegalisir
87. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ROMI FEBRIANTON yang telah dilegalisir
88. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n WARIADI yang telah dilegalisir
89. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n IG MADE PERDEDE DIBYANTARA yang telah dilegalisir
90. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n I MADE ARTHA PUTRA yang telah dilegalisir
91. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n NYOMAN BAYU TRIAWAN yang telah dilegalisir
92. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SAYUT AFERO NASUTION yang telah dilegalisir

Halaman 102 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n FIRMAN yang telah dilegalisir
94. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUHAMMAD HEFNI yang telah dilegalisir
95. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HINDAR PRAMALA SESANTI yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

96. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 1932 tanggal 18 Februari 2011 atas sebidang tanah seluas 182 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00119/2011 tanggal 16 Februari 2011, dengan atas nama Hj. Leny Aida Shicha, SE beserta Surat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 3709/2014 tanggal 01 September 2014 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya, melalui Kantor Cabangnya di Kepanjen, Kab. Malang (ASLI)
97. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02251 tanggal 31 Maret 2016 atas sebidang tanah seluas 194 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00469/Adirejo/2016 tanggal 08 Maret 2016, dengan atas nama Hj. Leny Aida Shicha, SE beserta Surat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 2017/2017 tanggal 08 Mei 2017 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya, melalui Kantor Cabangnya di Kepanjen, Kab. Malang (ASLI)
98. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02200 tanggal 28 Januari 2015 atas sebidang tanah seluas 101 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00410/Adirejo/2015 tanggal 02 Januari 2015, dengan atas nama Chandra Yoga Purnama beserta Surat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 0712/2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya, melalui Kantor Cabangnya di Kepanjen, Kab. Malang (ASLI)
99. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 706 tanggal 15 September 2004 atas sebidang tanah seluas 387 m² terletak di Desa Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00144/2004 tanggal 18 Agustus 2004, dengan atas nama Faris Yusron beserta Akta Jual Beli Nomor 691/2016 tanggal 06 Oktober 2016 antara YENI DIAN INDRAWATI dengan FARIS YUSRON seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (ASLI)

Halaman 103 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.

1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak

Milik Nomor 2919 tanggal 27 Agustus 2014 atas sebidang tanah seluas 78 m² yang terletak di Kebonsaro Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02588/Kebonsari/2014 tanggal 13 Agustus 2014, dengan atas nama Jauza Haruriyani beserta Surat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 0977/2018 tanggal 15 Maret 2018 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya, melalui Kantor Cabangnya di Kepanjen, Kab. Malang dan 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 640/1838/35.73.407/2014 tanggal 12 Mei 2014 beserta lampiran blueprint. (ASLI)

101.

1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak

Milik Nomor 6805 tanggal 28 Desember 2017 atas sebidang tanah seluas 156 m² yang terletak di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05368/Bandungrejosari/2017 tanggal 19 Desember 2017, dengan atas nama Silvia Ikmalia Fernanda BESERTA Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 54/2018 tanggal 18 Desember 2018. (ASLI)

102.

1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak

Milik Nomor 02314 tanggal 17 Juli 2017 atas sebidang tanah seluas 144 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00550/Adirejo/2017 tanggal 17 Mei 2017, dengan atas nama Mochamad Ridho Yuniarto. (ASLI)

103.

1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat

Hak Milik Nomor 1165 tanggal 14 Nopember 1998 atas sebidang tanah seluas 634 m² yang terletak di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01314/Curungrejo/1998 tanggal 12 Nopember 1998, dengan atas nama Mochamad Ridho Yuniarto. (ASLI)

104.

1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak

Milik Nomor 2918 tanggal 27 Agustus 2014 atas sebidang tanah seluas 78 m² yang terletak di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02587/kebonsari/2014 tanggal 13 Agustus 2014, dengan atas nama Jenitra Jeffreyawan beserta Surat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 0925/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya. (ASLI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.

1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat

Hak Milik Nomor 6939 tanggal 14 Agustus 2012 atas sebidang tanah seluas 85 m² yang terletak di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04901/Jatimulyo/2012 tanggal 01 Agustus 2012, dengan atas nama 1. Nn. Dewi Ratih Wijayanti 2.Nn. Hj. Leny Aida Shicha,SE (ASLI)

106.

Sebidang tanah seluas 182 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00119/2011 tanggal 16 Februari 2011, dengan atas nama Hj. Leny Aida Shicha,SE, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1932 tanggal 18 Februari 2011;

107.

Sebidang tanah seluas 194 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00469/Adirejo/2016 tanggal 08 Maret 2016, dengan atas nama Hj. Leny Aida Shicha,SE, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02251 tanggal 31 Maret 2016;

108.

Sebidang tanah seluas 101 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00410/Adirejo/2015 tanggal 02 Januari 2015, dengan atas nama Chandra Yoga Purnama, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02200 tanggal 28 Januari 2015;

109.

Sebidang tanah seluas 387 m² terletak di Desa Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00144/2004 tanggal 18 Agustus 2004, dengan atas nama Faris Yusron, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 706 tanggal 15 September 2004;

110.

Sebidang tanah seluas 78 m² yang terletak di Kebonsaro Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02588/Kebonsari/2014 tanggal 13 Agustus 2014, dengan atas nama Jauza Haruriyani, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2919 tanggal 27 Agustus 2014;

111.

Sebidang tanah seluas 156 m² yang terletak di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05368/Bandungrejosari/2017 tanggal 19 Desember 2017, dengan atas nama Silvia Ikmalia Fernanda, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6805 tanggal 28 Desember 2017;

Halaman 105 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112.

Sebidang tanah seluas 144 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00550/Adirejo/2017 tanggal 17 Mei 2017, dengan atas nama Mochamad Ridho Yunianto, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02314 tanggal 17 Juli 2017;

113.

Sebidang tanah seluas 634 m² yang terletak di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01314/Curungrejo/1998 tanggal 12 Nopember 1998, dengan atas nama Mochamad Ridho Yunianto, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1165 tanggal 14 Nopember 1998;

114.

Sebidang tanah seluas 78 m² yang terletak di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02587/kebonsari/2014 tanggal 13 Agustus 2014, dengan atas nama Jenitra Jeffreyawan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2918 tanggal 27 Agustus 2014;

115.

Sebidang tanah seluas 85 m² yang terletak di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04901/Jatimulyo/2012 tanggal 01 Agustus 2012, dengan atas nama 1. Nn. Dewi Ratih Wijayanti 2.Nn. Hj. Leny Aida Shicha,SE, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6939 tanggal 14 Agustus 2012.

116.

1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nopol N.1875 BF Noka. MHFZX698C7045564 Nosin, 2TR1431846 beserta BPKB Asli, STNK Asli dan Kunci Mobil.

Dirampas untuk Negara Cq Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

117.

1 (satu) buku Rekening Bank Jatim Cabang Kepanjen atas nama SILVIA IKMALIA FERNANDA dengan No. Rek. 06022219950 dikembalikan kepada SILVIA IKMALIA FERNANDA.

5.

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Pledoi (*pembelaan*) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2021 yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 106 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Replik dan Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2021 yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021;

Terhadap Replik dari Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Oktober 2021 yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 9 November 2021 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD RIDHO YUNianto,SE, MM tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti, sebesar Rp. 1.022.066.472,17 (Satu milyar dua puluh dua juta enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh belas sen), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bendel dokumen Laporan hasil pemeriksaan atas permasalahan kredit di Kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen NOMOR 059/12/AUI/SAA/SPC/NOTA tanggal 02 April 2020
 2. 1 (Satu) bendel dokumen Revisi dan Tambahan Informasi Terkait Potensi Kerugian Bank Jatim atas Permasalahan Kredit di Kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen NOMOR 059/14/AUI/SAA/SPC/NOTA tanggal 15 April 2020

Halaman 107 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.059/062/DIR/PGP/KEP tanggal 14 Pebruari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Properti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah dilegalisir
4. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.058/144/DIR/PGP/KEP tanggal 21 Mei 2019 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah dilegalisir
5. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.057/327/DIR/PGP/KEP tanggal 19 Oktober 2018 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah dilegalisir
6. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.057/233/DIR/PRS/KEP tanggal 18 Juli 2018 tentang Organisasi Dan tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah dilegalisir
7. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.057/222/DIR/PGP/KEP tanggal 10 Juli 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Mikro Dan Kecil PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Kredit Properti) yang telah dilegalisir
8. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.057/189/DIR/PGP/PMK/KEP tanggal 28 Maret 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Kredit Modal Kerja) yang telah dilegalisir
9. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.056/070/DIR/KMK/SE tanggal 19 April 2017 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Investasi Umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Kredit Investasi Umum) yang telah dilegalisir
10. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Keputusan No.041/194/KEP/DIR tanggal 08 Desember 2004 tentang Pedoman Kerja Tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah dilegalisir.
11. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n DWI BUDIANTO yang telah dilegalisir
12. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n FAJAR WIYONO yang telah dilegalisir
13. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SAIFUL IKHROM yang telah dilegalisir
14. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AMANG DHARMAWAN yang telah dilegalisir
15. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n PUJI ERNAWATI yang telah dilegalisir

Halaman 108 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n IRMA SETYAWATY yang telah dilegalisir
17. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n EXCELAURA EKA WIJAYA yang telah dilegalisir
18. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUDARMAJI yang telah dilegalisir
19. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n YULI TRISMIAMI yang telah dilegalisir
20. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SATRIYO WICAKSONO yang telah dilegalisir
21. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n DEFA WARI TRIANTOKO yang telah dilegalisir
22. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AGUS HARIADI yang telah dilegalisir
23. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n YUDA IRAWAN yang telah dilegalisir
24. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUHAMMAD KURDI yang telah dilegalisir
25. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n FADILLA ROSMANIAR yang telah dilegalisir
26. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUGIANTO yang telah dilegalisir
27. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LUTFI ADI SANTOSO yang telah dilegalisir
28. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n WINARTI yang telah dilegalisir
29. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n TUTIN SETYOARINI TISNAWATI yang telah dilegalisir
30. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ELLYSSA PRAMESWARI NUR AZIZAH yang telah dilegalisir
31. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SONY PRASETYO yang telah dilegalisir
32. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ANDI PRAMONO yang telah dilegalisir
33. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n PT. GUNUNG MULIA ANDI KARYA yang telah dilegalisir.
34. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n GUNAWAN ADI MULYO yang telah dilegalisir

Halaman 109 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HERI WAHYUDI yang telah dilegalisir
36. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n RIZAL ANFI yang telah dilegalisir
37. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MOHAMAD SARONI yang telah dilegalisir
38. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n NURUL YAQIN yang telah dilegalisir
39. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ANDRI yang telah dilegalisir
40. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AGUS yang telah dilegalisir
41. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AHMAD ROHIM yang telah dilegalisir
42. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ENIK HANDAYANI yang telah dilegalisir
43. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AHMAD ZAKARIYA yang telah dilegalisir
44. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LINA ANTAR NEGARA yang telah dilegalisir
45. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n CHANDRA FEBRIYANTO yang telah dilegalisir
46. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n TEGUH MEGA TRIAWAN yang telah dilegalisir
47. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n BARUNA FIDYAJAYA yang telah dilegalisir
48. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n YULIARDI yang telah dilegalisir
49. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n JEMMI SAKTI yang telah dilegalisir
50. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n EKO JULI SEBASTIAN yang telah dilegalisir
51. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUPARMAN yang telah dilegalisir
52. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n VICKA NOVIANTO yang telah dilegalisir
53. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LUKMAN yang telah dilegalisir

Halaman 110 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n IRMAN ZULKARNAIN yang telah dilegalisir
55. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MOCHAMMAD ATTAMIMI yang telah dilegalisir
56. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ABDUL AZIZ yang telah dilegalisir
57. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MURTINI SRI UMAMI yang telah dilegalisir
58. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUNARTO yang telah dilegalisir
59. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUHARTATIK yang telah dilegalisir
60. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HADI PRAJOKO yang telah dilegalisir
61. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MOH LAKSMANA ADHITAMA yang telah dilegalisir
62. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ABDURRAHMAN PRAWIRA PURMAJI yang telah dilegalisir
63. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n FAJAR TRIASTUTI yang telah dilegalisir
64. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n IMANSYAH SOFYAN HADI yang telah dilegalisir
65. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ISLICHAH NURUL AINI yang telah dilegalisir
66. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n FACHRIZAL ABIYUANSYAH yang telah dilegalisir
67. 2 (dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LENNY AIDA S yang telah dilegalisir
68. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n CHANDRA YOGA yang telah dilegalisir
69. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n JENITRA JEFFREYAWAN yang telah dilegalisir
70. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SILVIA IKMALIA FERNANDA yang telah dilegalisir
71. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUPARIONO yang telah dilegalisir
72. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n RULIANTIKA yang telah dilegalisir

Halaman 111 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ANGKE SAPUTRA yang telah dilegalisir
74. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUHAMMAD YUSRON AMIN yang telah dilegalisir
75. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MARFIN EKO DEWI yang telah dilegalisir
76. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n FARIS YUSRON yang telah dilegalisir
77. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AGUSTO ARIE FRIANTO yang telah dilegalisir
78. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SUNTORO yang telah dilegalisir
79. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n DWI PUTRA MAHENDRA yang telah dilegalisir
80. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n PT. KARYA GIRI PALMA yang telah dilegalisir
81. 2 (Dua) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n GEDE AGUS WIRA NADALIKA yang telah dilegalisir
82. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n WAYAN ARDIANSYAH yang telah dilegalisir
83. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n I KETUT WIRACANA yang telah dilegalisir
84. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SURATNO yang telah dilegalisir
85. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n IG PUTU ELDO yang telah dilegalisir
86. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n NYOMAN SUPADA yang telah dilegalisir
87. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ROMI FEBRIANTON yang telah dilegalisir
88. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n WARIADI yang telah dilegalisir
89. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n IG MADE PERDEDE DIBYANTARA yang telah dilegalisir
90. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n I MADE ARTHA PUTRA yang telah dilegalisir
91. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n NYOMAN BAYU TRIAWAN yang telah dilegalisir

Halaman 112 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n SAYUT AFERO NASUTION yang telah dilegalisir
93. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n FIRMAN yang telah dilegalisir
94. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUHAMMAD HEFNI yang telah dilegalisir
95. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HINDAR PRAMALA SESANTI yang telah dilegalisir.

Barang bukti dipergunakan untuk terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST.

96. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 1932 tanggal 18 Februari 2011 atas sebidang tanah seluas 182 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00119/2011 tanggal 16 Februari 2011, dengan atas nama Hj. Leny Aida Shicha, SE beserta Surat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 3709/2014 tanggal 01 September 2014 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya, melalui Kantor Cabangnya di Kepanjen, Kab. Malang (ASLI)
97. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02251 tanggal 31 Maret 2016 atas sebidang tanah seluas 194 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00469/Adirejo/2016 tanggal 08 Maret 2016, dengan atas nama Hj. Leny Aida Shicha, SE beserta Surat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 2017/2017 tanggal 08 Mei 2017 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya, melalui Kantor Cabangnya di Kepanjen, Kab. Malang (ASLI)
98. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02200 tanggal 28 Januari 2015 atas sebidang tanah seluas 101 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00410/Adirejo/2015 tanggal 02 Januari 2015, dengan atas nama Chandra Yoga Purnama beserta Surat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 0712/2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya, melalui Kantor Cabangnya di Kepanjen, Kab. Malang (ASLI)
99. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 706 tanggal 15 September 2004 atas sebidang tanah seluas 387 m² terletak di Desa Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00144/2004 tanggal 18 Agustus 2004, dengan atas nama Faris Yusron beserta Akta Jual Beli Nomor 691/2016

Halaman 113 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2016 antara YENI DIAN INDRAWATI dengan FARIS YUSRON seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (ASLI)

100. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 2919 tanggal 27 Agustus 2014 atas sebidang tanah seluas 78 m² yang terletak di Kebonsaro Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02588/Kebonsari/2014 tanggal 13 Agustus 2014, dengan atas nama Jauza Haruriyani beserta Surat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 0977/2018 tanggal 15 Maret 2018 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya, melalui Kantor Cabangnya di Kepanjen, Kab. Malang dan 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 640/1838/35.73.407/2014 tanggal 12 Mei 2014 beserta lampiran blueprint. (ASLI)
101. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 6805 tanggal 28 Desember 2017 atas sebidang tanah seluas 156 m² yang terletak di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05368/Bandungrejosari/2017 tanggal 19 Desember 2017, dengan atas nama Silvia Ikmalia Fernanda BESERTA Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 54/2018 tanggal 18 Desember 2018. (ASLI)
102. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02314 tanggal 17 Juli 2017 atas sebidang tanah seluas 144 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00550/Adirejo/2017 tanggal 17 Mei 2017, dengan atas nama Mochamad Ridho Yuniarto. (ASLI)
103. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 1165 tanggal 14 Nopember 1998 atas sebidang tanah seluas 634 m² yang terletak di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01314/Curungrejo/1998 tanggal 12 Nopember 1998, dengan atas nama Mochamad Ridho Yuniarto. (ASLI)
104. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 2918 tanggal 27 Agustus 2014 atas sebidang tanah seluas 78 m² yang terletak di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02587/kebonsari/2014 tanggal 13 Agustus 2014, dengan atas nama Jenitra Jeffreyawan beserta Surat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0925/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya. (ASLI)

105. 1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 6939 tanggal 14 Agustus 2012 atas sebidang tanah seluas 85 m² yang terletak di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04901/Jatimulyo/2012 tanggal 01 Agustus 2012, dengan atas nama 1. Nn. Dewi Ratih Wijayanti 2.Nn. Hj. Leny Aida Shicha,SE (ASLI)
106. Sebidang tanah seluas 182 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00119/2011 tanggal 16 Februari 2011, dengan atas nama Hj. Leny Aida Shicha,SE, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1932 tanggal 18 Februari 2011;
107. Sebidang tanah seluas 194 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00469/Adirejo/2016 tanggal 08 Maret 2016, dengan atas nama Hj. Leny Aida Shicha,SE, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02251 tanggal 31 Maret 2016;
108. Sebidang tanah seluas 101 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00410/Adirejo/2015 tanggal 02 Januari 2015, dengan atas nama Chandra Yoga Purnama, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02200 tanggal 28 Januari 2015;
109. Sebidang tanah seluas 387 m² terletak di Desa Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00144/2004 tanggal 18 Agustus 2004, dengan atas nama Faris Yusron, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 706 tanggal 15 September 2004;
110. Sebidang tanah seluas 78 m² yang terletak di Kebonsaro Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02588/Kebonsari/2014 tanggal 13 Agustus 2014, dengan atas nama Jauza Haruriyani, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2919 tanggal 27 Agustus 2014;
111. Sebidang tanah seluas 156 m² yang terletak di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 05368/Bandungrejosari/2017 tanggal 19 Desember 2017, dengan atas nama

Halaman 115 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvia Ikmalia Fernanda, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6805 tanggal 28 Desember 2017;

112. Sebidang tanah seluas 144 m² yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00550/Adirejo/2017 tanggal 17 Mei 2017, dengan atas nama Mochamad Ridho Yunianto, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02314 tanggal 17 Juli 2017;

113. Sebidang tanah seluas 634 m² yang terletak di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01314/Curungrejo/1998 tanggal 12 Nopember 1998, dengan atas nama Mochamad Ridho Yunianto, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1165 tanggal 14 Nopember 1998;

114. Sebidang tanah seluas 78 m² yang terletak di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02587/kebonsari/2014 tanggal 13 Agustus 2014, dengan atas nama Jenitra Jeffreyawan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2918 tanggal 27 Agustus 2014;

115. Sebidang tanah seluas 85 m² yang terletak di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04901/Jatimulyo/2012 tanggal 01 Agustus 2012, dengan atas nama 1. Nn. Dewi Ratih Wijayanti 2.Nn. Hj. Leny Aida Shicha,SE, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6939 tanggal 14 Agustus 2012.

116. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nopol N.1875 BF Noka. MHFZX698C7045564 Nosin, 2TR1431846 beserta BPKB Asli, STNK Asli dan Kunci Mobil.

Dirampas untuk Negara Cq Bank Jatim Cabang Kepanjen untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

117. 1 (satu) buku Rekening Bank Jatim Cabang Kepanjen atas nama SILVIA IKMALIA FERNANDA dengan No. Rek. 06022219950 dikembalikan kepada SILVIA IKMALIA FERNANDA.

Barang bukti dipergunakan untuk terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Laporan Permohonan Banding tertanggal 16 November 2021

Nomor : W.14.U1/19620/HK.07/11/2021 Hal : Laporan Permohonan Banding An.

Terdakwa : MOCHAMAD RIDHO YUNianto, S.E., M.M.;

Membaca berkas lainnya, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 9 November 2021 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 80/Pid.Sus. TPK.Bdg./2021/PN Sby Jo. Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa tertanggal 18 November 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 9 November 2021 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, sampai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah tidak mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 26 November 2021 yang selanjutnya diberitahukan dan diteruskan salinannya kepada Terdakwa dengan Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Desember 2021;

Menimbang bahwa **Memori Banding Penuntut Umum** sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Halaman 117 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E.,M.M.,yang menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E.,M.M ., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Bahwa dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E.,M.M., selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.022.066.472,17 (satu milyar dua puluh dua juta enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua koma tujuh belas sen) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim dalam memutuskan uang pengganti sebesar Rp.1.022.066.472,17 (satu milyar dua puluh dua juta enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua koma tujuh belas sen), berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi

Halaman 118 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta di dukung dengan keterangan ahli Roeddy Hariyanto (Auditor BPKP

Perwakilan Provinsi Jawa Timur) serta alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana

Korupsi (TPK) Pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 –

2019 Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 kemudian tambahan alat

bukti surat berupa penilaian asset yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik

(KJPP) Mushofah Mono Igfirly dan Rekan (Laporan hasil penilaian telah diserahkan

dipersidangkan kepada Majelis Hakim), maka **uang pengganti yang harus**

dibebankan kepada terdakwa adalah Rp.4.508.536.472,17 (Empat miliar lima

ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh

dua rupiah koma tujuh belas sen) sebagai surat tuntutan kami.

3. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E.,M.M,sehingga dengan demikian penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dikhawatirkan tujuan tersebut diatas akan sulit dicapai.

Pada kesimpulan akhirnya, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD RIDHO YUNianto,S.E.,M.M.,berupa pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah

Halaman 119 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan serta Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.508.536.472,17 (Empat miliar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh belas sen) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021.

Menimbang bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 8 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dengan surat tertanggal 15 Desember 2021 Nomor : W.14.U.1/21357/HK.07/12/2021 perihal : Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding Perkara Tipikor No. 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby An. Terdakwa Mochamad Ridho Yudianto, SE., MM.;

Menimbang bahwa **Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya membantah dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Banding Penuntut Umum dan tetap pada pembelaannya (pledoi) yang pernah dibacakan dan diserahkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Halaman 120 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari dengan Surat Nomor : W.14.U.1/21358/HK.07/12/2021 tertanggal 15 Desember 2021 melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Malang tentang Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby An. Terdakwa Mochamad Ridho Yudianto, SE, MM.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Desember 2021;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya pengajuan banding tersebut secara formal dapat diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan tertanggal 9 November 2021 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk **subsidiaritas** yaitu

Halaman 121 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melanggar :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidair : Melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah dakwaan subsidair dan seterusnya. Akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan tertanggal 9 November 2021 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 122 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon supaya Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) susidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan Terdakwa dibebankan membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 4.508.536.472.17 (*empat milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah dan tujuh belas sen*) ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hkum Terdakwa tidak sependapat dengan cara perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu dengan menggunakan metode Penghitungan Potensial Loss, tidak menggunakan Penghitungan Kerugian Negara secara langsung, dalam hal ini Penuntut Umum tidak melakukan pengurangan-pengurangan agunan-agunan dari Terdakwa yang telah disita oleh Penuntut Umum terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dari Memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat penghitungan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Terdakwa harus dihukum membayar Uang Pengganti, dengan penghitungan sebagai berikut :

- Barang-barang yang telah disita telah dilakukan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik, total jumlahnya Rp5.171.194.000,- (*lima milyar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) sehingga terhadap barang-barang tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
- Bahwa nilai agunan Terdakwa diperhitungkan sebesar Rp3.486.470.000,- (*tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*); Sehingga kerugian Negara yang dikembalikan Terdakwa = Rp3.486.470.000,- (*tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*) + Rp5.171.194.000,- (*lima milyar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan*

Halaman 123 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) = Rp8.657.664.000,- (delapan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Dengan demikian kerugian keuangan Negara (Daerah) PT. Bank Jatim TBK yang dinikmati terdakwa sebesar Rp9.679.730.472,17 (*sembilan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah dan tujuh belas sen*) dikurangi sebesar Rp8.657.664.000,- (*delapan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*) sama dengan sebesar Rp1.022.066.472,17 (*satu miliar dua puluh dua juta enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah dan tujuh belas sen*). Sehingga Terdakwa dibebani untuk mengganti kerugian Negara/Daerah Cq. PT. Bank Jatim sebesar Rp1.022.066.472,17 (*satu miliar dua puluh dua juta enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah dan tujuh belas sen*).;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar tambahan Bukti Surat Terbanding/Terdakwa tertanggal 4 Januari 2022, maka Terdakwa telah melakukan pembayaran keseluruhan atas kekurangan uang pengganti sebesar Rp1.022.066.472,17 (*satu miliar dua puluh dua juta enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah dan tujuh belas sen*).;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 9 November 2021 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena sampai dengan perkara ini diputus, Terdakwa masih berstatus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka untuk menghindari *disparitas* dengan penahanan terdakwa-terdakwa pada tindak pidana korupsi lainnya dan agar memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya serta terpenuhinya alasan objektif dan subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) Jo. Pasal 242 Jo. Pasal 21KUHP maka Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk juga memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Jo. Keputusan Menteri Kehakiman No : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 point ke 27, maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 dan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 telah terdapat perbedaan pendapat **menyangkut pertimbangan hukum dan amar putusan terhadap pidana penjara dan denda** yang dijatuhkan kepada terdakwa Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. dari Hakim Anggota II atas nama **Irwan Rambe, S.H., M.H.** yang berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 30 ayat (2) dan (3), maka pendapat hukum tersebut wajib dimuat dalam putusan.

Adapun pendapat hukum Hakim Anggota II tersebut disampaikan dalam pointer-pointer sebagai berikut :

Pertama, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, perbuatan terdakwa Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Nomor Reg. Perk. PDS-05/M.5.20/Ft/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI

Halaman 125 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal

55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kedua, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Ketiga, bahwa sebelum menentukan berat ringannya pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 8 Juli 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Keempat, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, mengharuskan hakim **mempertimbangkan secara berurutan** tahapan sebagai berikut : **a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; c. rentang penjatuhan pidana; d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; e. penjatuhan pidana; dan f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;**

Kelima, bahwa terhadap “**kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara**” didapati fakta hukum yang telah dipertimbangkan terdahulu bahwa kerugian negara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2019 tertanggal 17 Mei 2021 Nomor : SR-245/PW13/5/2021 adalah sejumlah **Rp179.372.617.545,50** (*seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah dan lima puluh sen*) dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka termasuk kategori **Paling Berat** yaitu lebih dari Rp100.000.000.000,- (*seratus milyar*) sebagaimana tersebut dalam

Halaman 126 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) Jo. Lampiran Tabel Tahap I Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2020;

Keenam, bahwa terhadap **"aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan"** didapati fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. **Aspek Kesalahan** : bahwa kesalahan Terdakwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan terdahulu masuk dalam katagorisebagaimana tersebut dalam Pasal 8 huruf a angka 1 dan angka 2, Pasal 9 huruf a angka 3, Pasal 10 huruf a angka 4;
- b. **Aspek Dampak** : bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa termasuk kategori sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 huruf b angka 1 dan angka 2;
- c. **Aspek Keuntungan Terdakwa** : bahwa Terdakwa memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini dan nilai pengembalian kerugian Negara oleh Terdakwa termasuk kategori sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 huruf c angka 1 dan Pasal 10 huruf c angka 2;

Menimbang bahwa berdasarkan **akumulasi** dari tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan Terdakwa sebagaimana tersebut terdahulu, dapat ditarik kesimpulan perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori **sedang**, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;

Ketujuh, bahwa berdasarkan pertimbangan:

1. Kerugian Negara atau Perekonomian Negara sebagai kategori paling berat yang dikombinasikan dengan,
2. Akumulasi aspek kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai kategori sedang;

Maka **rentang penjatuhan pidana** sebagaimana maksud Pasal 12 Jo. Lampiran III Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut masuk pada kolom **angka VIII yaitu pidana penjara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) tahun dan denda Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Kedelapan, bahwa selanjutnya akan juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 13 ayat

(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menyangkut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Akibat perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa lain, negara dirugikan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2019 tertanggal 17 Mei 2021 Nomor : SR-245/PW13/5/2021 adalah sejumlah **Rp179.372.617.545,50** (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah dan lima puluh sen);
- b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi;

2. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Kesembilan, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disebut terdahulu, terdapat keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis sebagai berikut ;

Kesepuluh, bahwa terdakwa **Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M.** adalah Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen dari Tahun 2017 sampai dengan 2019, secara langsung maupun melalui saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyedia Operasional Kredit, **memerintahkan** Accout Officer (AO) atau Analis Kredit yaitu saksi

Halaman 128 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhony Aryan Darma Pura untuk menyampaikan kepada debitur yang akan mengajukan kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen, agar mengajukan kredit dengan sistem grouping dengan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain atau debitur topengan **dan akan dibantu** dalam pengajuan kredit dalam proses pengajuan kreditnya oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen;

Bahwa dalam proses pelaksanaan maksud Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan tentang Kredit di Bank Jatim Tbk maupun Prinsip Kehati-hatian Perbankan, serta Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governmen*), oleh karena dilakukan tanpa melalui proses dan tahapan-tahapan yang seharusnya dan Terdakwa sendiri juga mengajukan kredit sistem grouping sehingga memperoleh keuntungan sejumlah **Rp9.679.730.472,17** (*sembilan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ratus tujuh puluh dua rupiah dan tujuh belas sen*);

Kesebelas, bahwa perkara *in litis* adalah *splitsing* (*secara bersama-sama sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*) yang juga telah dimusyawarahkan dan diputus oleh Majelis Hakim yang sama ditingkat banding pada waktu yang bersamaan dengan perkara Nomor 49/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY atas nama terdakwa **Andi Pramono**, sebagai debitur (*key person*) dengan pidana penjara selama 14 (*empat belas*) tahun dan perkara Nomor 51/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY atas nama terdakwa **Dwi Budianto**, sebagai debitur (*key person*) dengan pidana penjara selama 15 (*lima belas*) tahun;

Kedua belas, bahwa dirasa sebagai suatu ketidakadilan bilamana terdakwa Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. sebagai **“terdakwa yang memiliki peran paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”** dihukum lebih ringan dari para terdakwa lain;

Ketiga belas, bahwa terhadap pembayaran Uang Pengganti yang dilakukan oleh Terdakwa selama proses penyidikan dan atau penuntutan dan atau pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di pengadilan telah diperhitungkan dan dipertimbangkan sebagaimana matrik

“aspek keuntungan” termasuk katagori pada Pasal 10 huruf c angka 2;

Keempat belas, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim Anggota II berpendapat putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tertanggal 9 November 2021 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, seharusnya diubah dengan **memperberat** menjadi selama **15 (lima belas) tahun** dan denda Rp650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana masuk dalam Rentang Penjatuhan Pidana pada **Tabel VIII (delapan Romawi)** dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 9 November 2021 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Halaman 130 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sby atas nama terdakwa Mochamad Ridho Yuniarto, S.E., M.M. yang

dimintakan banding dalam perkara ini;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, **Permadi Widhiyatno, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **Irwan Rambe, S.H., M.H.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Muhammad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Permadi Widhiyatno, S.H., M.H.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Irwan Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad, S.H., M.H.

Halaman 131 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS.TPK/2021/PT.SBY